KONSEP *KAFA'AH* DALAM MENIKAH MENURUT HADIS NABI

(Kajian *Ma'āni Al-Ḥadiṯḥ* Dalam Sunan Al Kabīr Karya Al Baihaqȳ No. Indeks 13.769)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

KHOIROTUL FAUZIYAH
NIM: E75214017

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Khoirotul Fauziyah
NIM	: E75214017
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
11BC7AEF888611244
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Khoirotul Fauziyah
NIM.E75214017

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Khoirotul Fauziyah** ini telah diperiksa dan disetujui

untuk diujikan

Surabaya, 11 April 2018
Pembimbing I,

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 195310021993031002

Pembimbing II,

H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Khoirotul Fauziyah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP: 196310021993031002

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP: 196310021993031002

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, MHI
NIP: 197402072014112003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zanul Arifin, M. Ag
NIP: 19560040331998031001

Penguji II,

H. M. Hadi Sucipto, Lc., MHI
NIP: 197503102003121003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUNTADHIROTUL ISTIFA'IYAH
NIM : E05214010
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU HADIS
E-mail address : Muntadhirotulistifaiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
JAMINAN MASUK SURGA KARENA MENJAGA LISAN DAN KEMALUAN (Memahami Hadis Dalam Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 2408)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis

(Muntadhirotul Istifa'iyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Konsep *Kafāah* Dalam Menikah Menurut Hadis Nabi (Kajian Mānī Al- Hadīṯh Dalam *Sunan Al-Kabīr* Karya Al-Baihaqȳ No. Indeks. 13. 769)

Oleh: Khoirotul Fauziyah

Penelitian ini berawal dari banyak munculnya fenomena di masyarakat penyimpangan-penyimpangan tentang kesetaran. Diantaranya fenomena *kafāah* pada saat akan melakukan pernikahan. Keluarga mempelai perempuan menimbang seberapa setara mempelai pria. Apakah sudah sepadan nasabnya, agamanya, marganya, profesinya, kekayannya, pangkatnya, dan gelarnya, bagi keluarga mempelai perempuan semua itu harus sepadan. Apakah konsep *kafāah* yang diterapkan tersebut memang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan layak untuk terus dibudayakan ditengah negara yang menjunjung tinggi hukum yang sama ini. Dari fenomena yang ada, penulis berusaha menggali jawaban yang terkait dengan masalah tersebut.

Penelitian ini adalah hasil penelitian yang bersifat kepustakaan tentang konsep *kafāah* dalam menikah menurut Nabi yang difokuskan pada penelusuran dan pengkajian terhadap hadis Nabi, literatur serta bahan kepustakaan lainnya. Rumusan masalah yang akan diteliti ini berkaitan ; 1). Bagaiman kualitas dan kehujjahan hadis Abdullah bin Umar tentang *kafāah* dalam sunan Al-Kabīr karya Al-Baihaqȳ ?, 2) Bagaimana makna *kafāah* dalam menikah menurut Nabi SAW? 3) Bagaimana interpretasi hadis tentang *kafāah* dalam menikah dalam konteks kekinian?

Kafaah mengandung makna seorang calon suami diharapkan sebanding dengan calon istri dalam agama, tingkat pendidikan, status soaial, profesi, keturunan, kemerdekaan, kondisi jasmani-rohani, kekayaan; jabatan, derajat dan lainnya. Untuk mengembangkan progresifitas egalitarianitas muslimah satu sisin dan terhindarnya liberanitas laki laki di sisi lain, maka ukuran *kafāah* (kesepadanan kualitas mempelai) perlu diluruskan yakni dalam hal agama.

Hasil penelitian ini menyimpulakan mengenai konsep *kafāah* dalam menikah yang dimaksud Nabi SAW. Kesamaan, derajat, tolok, tara sama derajatnya maupun martabatnya antara suami-istri. Kesaman itu dipandnag dari berbagai segi, kecuali dalam hal agama, karena pada dasaranya semua hamba itu sama dihadapan tuhannya kecuali karena ketaqwaannya. Dari konsep ini meneunjukkan bahwa islam bukanlah agama yang ajarannya hanya mementingkan kelompok yang berorientasi pada materialisme dan fanatisme. Islam adalah agama yang seimbang, menjunjung tinggi nilai moral dan kesetaran manusia.

Kata kunci: Kafāah, menikah, agama, taqwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

G. Penegasan Judul 9

H. Telaah Pustaka 11

I. Metode Penelitian 13

1. Model dan Jenis Penelitian 13

2. Sumber Data 14

3. Metode Pengumpulan Data 14

4. Metode Analisis Data 15

I. Sistematika Pembahasan ..... .15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : *KAFĀAH* DAN METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Pengertian *Kafā'ah* 17

B. Jenis jenis *Kafā'ah* 19

C. Pendapat Para Imam Tentang *Kafā'ah* 20

D. Metode Pemahaman Hadis dan Pendekatannya 31

1. Kelompok Tekstualis ……... 32

2. Kelompok kontekstualis 35

E. Pendekatan sosio historis

1. Teori sosial 40

2. Teori historis 42

3. Pemahaman Sosio-Historis Hadis 43

BAB III : HADIS TENTANG KAFAAH RIWAYAT AL BAIHAQI

A. Imam Al-Baihaqi dan *Sunan al Baihaqȳ*

1. Biografi Imam Al Baihaqi 45

2. Karya-karya Intelektual 49

3. Komentar ulama terhadap Imam Al Baihaqi 51

4. *Sunan al Kabīr li al Baihaqī* 53

B. Hadis tentang *Kafāah*

1. Hadis *Sunan Al Baihaqi* 58

2. Data Hadis 58

4. Skema Sanad Tunggal 66

5. Takhrij Dan I'tibar 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Skema Sanad Gabungan 83

BAB IV : INTERPRETASI DAN KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG KAFĀAH RIWAYAT AL BAIHAQI

A. Kehujjahan hadis *Kafāah* Dalam menikah menurut Nabi Saw .84

1. Analisa sanad hadis 84
2. Analisa matan hadis 96

B. Interpretasi dan Kontekstualisasi hadis *Kafāah* Dalam menikah dengan pendekatan sosio-historis

1. Konteks historis 101
2. Konteks sosial 105

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika Realitas telah berbicara, perkembangan studi hadis memang tidak semarak yang terjadi dalam studi al-Qur'an.[1]Kendati demikian, kegiatan pemaknaan terhadap hadis oleh para pengkaji hadis terus berlanjut sampai sekarang dengan senantiasa diiringi nuansa keberagamannya, karena pada kenyataannya teks agama ini memang *multiinterpretable*.[2] Perbedaan penafsiran dan pemaknaan ini kemudian dirampingkan oleh para pengkaji tafsir dan hadis pada dua istilah yaitu pemaknaan secara tekstual yang berarti memahami teks sebagaimana bunyi teks itu sendiri dan pemaknaan secara kontekstual, pemahaman terhadap sebuah teks yang tidak hanya berdasar pada redaksinya akan tetapi juga pada hal-hal yang mengitarinya.[3]

---

[1]Secara historis, studi pemaknaan pada dua objek yang sama-sama telah disepakati sebagai sumber hukum Islam ini memiliki laju yang berbeda. Pada wilayah pemahaman al-Qur'an, sekreatif apapun seorang *mufassir* menafsirkannya tidak ada kehawatiran akan mengurangi kemurnian al-Qur'an. Tidak demikian adanya dengan hadis, pemaknaan hadis yang terlalu berkembang dari teksnya hawatir dianggap *inkar al-sunnah*.Lihat Suryadi, *Dari Living Sunnah ke Living Hadis* dalam "Metodologi Living Qur'an dan Hadis", ed. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Teras, 2007), 87.

[2]Ini bisa disimpulkan dari beberapa kajian hadis yang membahas seputar pemaknaan hadis. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). Di sini dijelaskan bahwa bentuk-bentuk ungkapan Nabi itu bermacam-macam, ada yang *tamsil* ada juga yang simbolik, analogi dan sebagainya.Hal ini berarti bahasa yang ada pada hadis Nabi sangat dimungkinkan untuk dimaknai secara beragam.

[3]M. Ali Hasan, *Studi Islam, Al-Qur'an & al-Sunnah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 223. Dua klasifikasi ini yang kemudian memunculkan dua kelompok dalam dunia pemaknaan hadis.Pertama, tekstualis yaitu kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis. Aliran ini juga disebut dengan *ahl al-hadits*. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Problematika pemahaman terhadap hadis Nabi itu terus berlanjut dan berkembang, tidak hanya beralih dari sekitar tekstualis ke kontekstualis, tetapi juga dari yang bersifat dogmatis hingga yang kritis dan dari yang model literal hingga yang liberal.[4] Sebagimana yang telah ditetapkan oleh Allah,bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, maka Islam pastinya akan memberikan panduan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang terkecil tentang persoalan pribadi, kehidupan sosial hingga permasalahan besar seperti aspek politik dan ketatanegaraan, karena agama juga mengatur masalah bersosial. Salah satu aspek penting yang diatur oleh Islam adalah pernikahan. Bagaimanapun pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang disyariatkan, agar manusia dapat mempertahankan kelangsungan regenerasi didunia ini.

Banyak aspek yang terkandung dalam konsep pernikahan islam, dimana salah satu hal yang tergantung di dalamnya adalah konsep *kafāah*. *Kafāah* secara bahasa berarti kesamaan atau kesetaraan. Adapun secara istilah *kafāah* berarti kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu. Jika tidak ada *kafāah* dalam sebuah pernikahan maka akan dianggap menjadi salah satu indikator keharmonisan rumah tangga.[5]

---

kelompok yang kedua adalah kontekstualis, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks. Dikenal juga dengan sebutan *ahl al-ra'y*. Dua kelompok ini telah muncul sejak generasi sahabat. Lihat Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 73.

[4]Abdul Mustaqim, *Paradigma Integrasi- Interkoneksi dalam Memahami Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 2

[5]Wahbahal-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), Vol. 7, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu. *kafāah* merupakan hak istri dan hak seorang wali. Begitu juga, jika seorang puteri meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh menolaknya, dengan alasan tidak adanya *kafāah*. Namun dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al Hujurat ayat:13

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa"[6]

Firman ini menjadi dalil bahwa persamaan itu mutlak, serta tidak di syaratkan adanya kesetaraan. Namun menurut Wahbah Zuhaili, Dalam kitabnya *Al-Fiqh al-islam wa adillatuhu,* memaparkan makna dan pendapat para Ulama mengenai persyaratan *kafāah*. Penulis melihat setidaknya ada hak dan sifat sifat *kafāah*.[7]

Dalam kitab *Fiqh al-Sunah*, Sayyid Sabiq memaparkan hal-hal apa saja yang menjadi cakupan *kafāah* dalam sebuah pernikahan. Penulis melihat setidaknya ada enam poin yang diperhatikan dalam permasalahan *kafāah*, yaitu: nasab, status merdeka atau budak, agama orang tua, pekerjaan, kekayan, dan cacat fisik. [8]

Term nasab dan kekayaan inilah yang kemudian ditekankan dalam pernikahan para bangsawan ataupun priyayi. Mereka yang bukan bangsawan

---

[6]Al-Qur'an al-Karim, (Jakarta: Sygma, 2008), 212
[7]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh…..*222-223
[8]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daral-Fikr, 1983), Vol. 2, 129-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menganggap setara jika tidak menikah dengan bangsawan, sebagaimana yang kaya secara ekonomi juga tidak bersedia jika tidak sederajat dengan mereka. Juga mereka yang bernasab kyai dari arab tidak akan bersedia menikah dengan yang setara. Hal ini berimplikasi pada adanya aturan bahwa hanya golongan sama yang bisa menikahi mereka, atau dengan kata lain, yang tidak kaya tidak bisa menikah dengan miskin, bangsawan tidak bisa menikah dengan priyayi, syarifah tidak bisa menikah dengan orang biasa.

Idrus Alwi al-Mayhur dalam tulisannya yang berjudul *kafāah*, mengatakan bahwa keutamaan keturunan, suku, budaya, berlandaskan kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam QS. Al-Hujurat ayat:13

   يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم

   "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantar kamu disisi allah ialah orang yang paling bertaqwa"[9]

2. Hadis riwayat Imam Al Baihaqi

   أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

[9]Al-Qur'an al-Karim, (Jakarta: Sygma, 2005), 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Orang arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki laki dengan laki laki, para budka setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki laki, kecuali peniup pai atau tukang bekam"[10]

3. Hadis riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

> "Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung"[11]

Dalil-dalil diatas secara langsung menunjukkan adanya perbedaan klasifikasi sosial yang cukup jelas, dimana keturunan Arab merupakan kasta tertinggi. Sisi ekslusifitas tersebut diperkuat lagi dengan adanya hadis selanjutnya yang secara jelas mengatakan bahwa adanya sifat sifat yang diperlukan terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan.

Konsep *kafāah* yakni kesetaraan dalam nasab dan sosial yang dimaksud dalam hadis ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan keturunan Nabi. Sedangkan sebagian besar Nasab dilihat dari sisi bapak atau lelaki bukan dari sisi ibu atau perempuan. Jadi, seandainya seseorang perempuan

[10]Imam Al-Baihaqȳ, *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* (Beirut: Dar al-Maktabah 'Ilmiyah, 2003), Vol.7, 216

[11]Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Imām Aḥmad Bin Hanbal*, Bab Musnad Abu Hurayrah ra, no. 9156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bangsawan) menikah dengan seorang yang bukan dari keluarga keturunan yang sama maka akan terjadi ketimpangan sosial. Hal ini yang disebabkan karena yang demikian dianggap telah terputus jalur kebangsawanan.

Makna *kafāah* yang terkandung dalam hadis yang menjadi fokus penelitian ini memberi kesan bahwa telah terjadi hagemoni dalam kesetaraan. Dewasa ini ada sebagian kaum bangsawan yang mulai tidak memperhatikan adat tersebut. Hal ini memungkinkan terjadi hubungan serius antara kaum bangsawan dan non bangsawan hingga sampai ke jenjang pernikahan. Jika itu bisa dikompromikan dengan pendekatan sosio-historis, sebagiamana pendekatan yang peneliti paparkan diatas, maka penelitian atas hadis-hadis tersebut mutlak diperlukan. Sehingga dengan hasil penelitian itu, masyarakat bisa lebih memahami *kafāah* dan keutamaan sebuah nasab, dan menghindarkan dari hal-hal yang merendahkan suku, ras, nasab, maupun kelas sosial orang lain.

Hadis berbeda dengan al-Quran yang terjaga otentisitasnya. Dengan posisi pentingnya sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran dan tidak banyak hadis yang tercatat semasa hidup Nabi, maka pemalsuan hadis sangat mungkin terjadi. Apalagi, masa penghimpunan hadis Nabi secara tertulis banyak dilakukan setelah masa berkembangnya pemalsuan-pemalsuan hadis. Dengan demikian penelitian hadis jauh lebih rumit dan penting. Untuk itu, peneliti lebih memilih penelitian terhadap hadis-hadis yang melandasi konsep *kafāah* yang dijelaskan Nabi berdasarkan hadis- hadisnya, dari pada penafsiran terhadap landasan al-Quran yang digunakan. Berdasarkan alur pemikiran inilah, peneliti melakukan studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritik terhadap hadis-hadis yang menjadi landasan konsep *kafāah* menggunkan pendekatan sosio historis.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang penulisan skripsi di atas mengantarkan pada sebuah fokus permasalahan yaitu bahasan tentang *kafā'ah* menurut hadis dalam *Sunan Al Kabir Al Baihaqȳ* No. indeks 13.769*,* perlu difahami dari segi kualitas baik sanad maupun matan hadis, kehujjahan dan pemaknaan dengan tepat sehingga diperoleh pemahaman yang tepat dan proporsional.

Setelah diidentifikasi hadis tentang *kafā'ah* hadis dalam *Sunan Al Kabir Al Baihaqi,* Seperti komponen hadis pada dasarnya yaitu terbagi menjadi dua, yakni sanad dan matan, maka setelah penelitian nilai kualitas hadis melalui sanad, selanjutnya karya ilmiyah ini difokuskan pada studi pemaknaan atas matan hadis, tahapan seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami hadis tentang kafaah dengan pendekatan sosio historis. Pada saat ini disinyalir banyak yang beranggapan bahwa kafaah dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa kafaah adalah syarat yang harus diselesaikan sebelum melangsungkan ijab qabul dalam pernikahan. Kafaah pun terus berlaku seiring tuntutan zaman modern yang menyelaraskan keturunan, kelas sosial maupun pemikiran. Untuk itu perlunya pemaknaan hadis ini sehingga tidak sampai ada perasaan *gap* kepada seluruh lapisan masyarakat umat Islam khusunya, juga dapat meluruskan penafsiran hadis yang salah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari studi hadis tersebut, diharapkan ada pemahaman baru yang lebih relevan dan komperhensif atas hadis ini, khusunya dalam memahami hadis tentang *kafā'ah* menurut hadis dalam *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* No. indeks 13.769.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis riwayat Abdullah Ibnu Umar tentang *kafā'ah* dalam *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* ?
2. Bagaimana makna *kafā'ah* dalam menikah menurut Nabi SAW?
3. Bagiamana Interpretasi hadis tentang *kafā'ah* dalam menikah dengan konteks kekinian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis dan kehujjahan tentang *kafā'ah* menurut Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar baik dari segi kualitas Asanad maupun matan hadis.
2. Untuk mengetahui makna kafāah dalam menikah menurut Nabi SAW
3. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hadis *kafā'ah* menurut Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar dengan pendekatan sosio-historis.

Sedangkan mengenai kegunaannya, dari segi teoritis penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada diskursus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaknaan hadis (*studi mā'anī*). Sementara dalam segi praktis, realisasi penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan yang layak dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama ketika berkaitan erat dengan masalah hadis yang selama ini juga dijadikan pedoman dalam berakhlak, beretika, tradisi, kebudayaan dan semacamnya.

E. Penegasan Judul

Agar penulisan penilitian ini jelas serta terhindar dari kesalahpahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Kafā'ah :Makna *kafā'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. Maksudnya sebanding, maka darah yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi, bisa dipahami kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri[12]

Dalam Menikah : Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang dikenal dengan akad nikah. sedangkan secara syariat adalah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan.[13]

[12]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), vol. 9, 213

[13]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih…,39*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Nabi	:Menurut apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, Bisa juga dikatakan sebagai sunnah walaupun ada sebagian kecil Ulama memberikan definisi yang berbeda antara keduanya. Hadis adalah segala sesuatu yang muncul atau datangnya dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik.[14]
Sunan Al Kabīr	:Kitab ini memuat sekitar 21.812 hadis, kitab ini ditulis berdasarkan klasifikasi umum pembahasan fikih. Dari segi kepenulisan imam al-Baihaqȳ mengikuti penulisan al Bukharȳ yakni dengan membagi beberapa pembahasan yang ia namai dengan kitab, kemudian beberapa bab, kemudian menitik beratkan pada pembahasan tertentu. Kitab ini juga sebagai revisi dari *Sunan Al Ṣaghirnya.*[15]
Al Baihaqi	:Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad ibn al Husain ibn Aliy ibn 'Abdullah bin Mūsa al Baihaqȳ. Ia dilahirkan pada bulan Sya'bān tahun 384 H didesa Khasraujid, daerah Baihaq, Naisabur[16]

[14]Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadits* (TK: Darul Fikr, TT), 14.
[15]Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), vol.I, 05
[16]Ibid., 09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis semantik ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah sebuah diskursus uraian periwayatan hadīs tentang *kafā'ah Sunan Al Kabīr Al Baihaqȳ* No. indeks 13.769. dalam kajian *maāni* menggunakna pendekatan sosio-historis.

Pendekatan ini dapat mengantarkan pada pemahaman hadis yang tidak terjebak pada pemaknaan yang bersifat tekstualis. Hal ini sangat penting karena tidak semua pesan yang terkandung dalam hadis dapat dimaknai secara tekstual sebab hadis terproduksi tidak dalam ruang hampa namun selalu terikat oleh situasi dan kondisi sosial di sekitarnya. Implikasinya ada hadis yang bersifat universal, lokal dan temporal.

Sedikit penegasan judul ini juga memberikan gambaran bahwa pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah uraian tentang periwayatan hadīs *kafā'ah* dalam *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* No. indeks 13.769.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, Skripsi yang membahas khusus judul yang penulis teliti ini belum ada. Sedangkan dalam Kajian pustaka sering disebut juga dengan kajian terdahulu. Maksudnya adalah kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mungkin hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kajian ini sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli maupun jurnal banyak digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka pada tinjauan pustaka inia kan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini sehingga diketahui bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini belum ada satupun yang menyamainya meskipun dengan tema yang bermiripan namun dengan objek dan pendekatanyangberbeda.

Wahbah al-Zuhaili kitabnya *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* menjelaskan mengenai perbedaan diantara empat Imam Mazhab yang terkemuka (Imam Hanafī, Syafī'ī, Mālikī, Hambalī) baik mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan atau yang lainnya. Namun penjelasan yang ada sangat berbasis madzhab tertentu, bukan kajian atas hadis secara detail sebagaimana yang akan penulis teliti dalam skripsi ini.

Muhammad Amin Summa dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam membahas mengenai tujuan dari syariat pernikahan yakni mewujudkan keluarga sakinah (bahagia) yang abadi. Untuk mewujudkan suatu perjanjian yang kuat diperlukan *ikhtiāral-zaujiyyah* (pemilihan jodoh) dengan mempertimbangkan factor *kafā'ah*. Pemilihan jodoh memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya karena melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian untuk memutuskan cocok atau tidaknya menuju pernikahan. Namun demikian, bukunya ini lebih dititik beratkan pada perbedaan Ulama dalam memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

criteria mengenai *kafā'ah* dan tidak membahas secara mendetail tentang hadis *kafā'ah*.[17]

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Sudarsono dengan judul "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah al-Zuhailȳ". Penelitian ini menggunakan pendekatan qawāid fiqhiyyah, utamanya teori tentang *al-adah al-muhakkamah*. Aspek Analisis yang dilakukan penulis karya ini menyangkut tiga hal;epistemology konsep *kafā'ah*, unsur-unsur *kafā'ah*, dan subtansi hukum *kafā'ah* dalam pernikahan. Secara umum, konsep *kafā'ah* menurut An-Nawawi dan al-Zuhaylī tidak dijumpai perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama berasumsi bahwa *kafā'ah* tidak termasuk syarat sahnya pernikahan sehingga perdebatan tentang unsur-unsur *kafā'ah* juga tidak mengalami perkembangan yang dinamis karena keduanya sama- hanya pada *Maźhab* yang dianut, zaman dan metode penelitiannya atau metode penulisannya. Namun pembahasan tentang *kafā'ah* ini adalah pembahasana di ranha skaral yang terus eksis.

G. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

[17]Muh. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti.[18]Model penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang *kafā'ah* menurut hadis dalam *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* No. indeks 13.769.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan terdiri atas dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaituSunan Al Kabīr karya Imam Al Baihaqi .

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini antara lain:

a. Kitab-kitab hadīts (Kutub al-tis'ah dan mu'tabarah).
b. Telaah Matan Hadīts, Sebuah Tawaran Metodologis karya Muh. Zuhri.
c. Kaedah Kesahehan Sanad Hadīts: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah karya Syuhudi Ismail.
d. Metodologi Kritik Hadīts karangan Muhammad Mustafa Azami.

[18]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (TP: TK, TT), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan untuk mendokumentasi data-data terkait penjelasan tentangkafā'ah menurut hadis dalam Sunan Al Kabīr Al Baihaqi No. indeks 13.769.

4. Metode analisis data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat penjelasan tentang kritik kafaah dan kritik hadīts menggunakan pendekatan sosio historis, dengan menggunakan analisis isi untuk menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.[19]

H. Sistematika Pembahasan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggungjawaban metodologis penelitian, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Metode Kritik Hadis merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian hadis.Terdiri dari Kriteria Keshahihan Hadis, Teori Kehujjahan dan Teori Pemaknaan Hadis.

[19]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1993), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga adalah riwayat Imam al-Baihaqȳ tentang *kafā'ah*, merupakan penyajian data tentang Imam Mukharrij dan kitabnya yang meliputi Biografi Imam Al Baihaqȳ, Kitab *Sunan Al Kabīr Al Baihaqȳ,* Data Hadis Tentang *kafā'ah* Biografi para perawi hadis, Skema Sanad dan I'tibar.

Bab Keempat adalah Hadis Tentang *kafā'ah* merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul, terdiri dari kualitas dan kehujjahan Hadis *kafā'ah*, didalamnya termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis kemudian pemaknaan Hadis Tentang *kafā'ah*. Dengan pendekatan sosio-historis dalam wadah studi maani hadis

Bab Kelima adalah penutup yang hanya terdiri dari dua sub-bab yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAFĀAH DAN METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Pengertian *Kafāah*

Secara bahasa *kafā'ah masdar* dari verba *kāfa'a / yukāfi'u / kaf'an wa kafā-atan* yang berpadanan dengan *al-mithl, al-nadhiir* dan *al-musāwiyan,* maknanya adalah semisal, sebanding, setara dan sama. Dengan kata lain *kafāah* adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.[1] Sedangkan Munawwir dalam *Kamus*-nya memberikan pengertian verba *kafāah* sebagai *qābala* (membandingi), *sāwā* (menyamai) dan *jāzā* (membalas); dan masdar *kafāah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan[2].

Adapun menurut syari'at, *kafāah* dalam pernikahan adalah kondisi (calon) suami setara atau sepadan dengan (calon) istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, rumah dan sebagainya.[3] *kafāah* juga didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati *kafāah,* yaitu kualifikasi kemantapan agama (dīn) dengan arti agama, serta takwa dan kabaikan (*al-taqwawa al-silah).*

---

[1]Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa Al-a'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1976), 69, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad Mukarram Ibn Manzur al-Afriqiyah al-Mishriyah, *Lisaan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Fikr 1990) vol. 1, cet. 1, 139.

[2]Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1216

[3]Wahbahal-Zuhaili, *Al-Fiqh Al –Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus:Daral-Fikr,1989), juz 7, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap di kalangan para fuqaha'. Ada yang mengakui bisa dijadikan unsur *kafāah* sebaliknya ada yang berpendapat tidak.[4]

Kafāah ialah kesamaan, derajat, tolok, tara. Menurut istilah berarti setara, sama tinggi derajatnya, martabatnya. Istilah *kafāah* dalam perkawinan ialah adanya kesamaan derajat antara suami-istri. Kesamaan itu dipandang dari berbagai segi. Diantara pengikut mazhab empat itu terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi yang dapat dianggap sebagai *kafāah* yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai *kafāah* yang harus dipenuhi dalam perkawinan, ialah segi agama, maka seorang perempuan yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.[5]

Kafāah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi baik segi kejiwan, maupun ruhaniyah kemasyarakatan yang harus

---

[4]Ali Said, "*Studi Perbandingan Tentang Kafāah Dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone" Al-Risālah*, Vol II. No. I. TT, 118-120

[5]Ibid.,119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal- hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.

B. Jenis Jenis Kafaah Menurut Para Ulama

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai jenis jenis *kafāah*, bahkan sebagian lagi menyebut sebagia sifat sifat *kafāah*. Menurut madzhab maliki jenis *kafāah* ada dua: yakni agama dan kondisi. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor pernikahan dan bahasan ulama fiqh, diantaranya tentang hadis;

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لهاانْكِحِي أُسَامَةَ[6]

Dari Fathimah binti Qays r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda padanya: —Nikahilah Usamah!

Hadis ini adalah nasehat Rasulullah SAW. kepada Fathimah binti Qays yang menolak menikah dengan Usamah r.a. karena dia adalah seorang *mawla* dan berkulit hitam sekali. Rasulullah SAW. terus mengulang-ulang nasehat ini karena mengetahui segala daya yang dilakukan Fathimah untuk menghindar dari menikah dengan Usamah sampai akhirnya dia menyerah dan berkata: -Semoga Allah memberikan diriku kebaikan dari (menikahi) Usamah)-, Rasul SAW. menjawab: —Mentaati Allah dan mentaati RasulNya lebih baik bagimu.Hadis ini kemudian diperkuat dengan Hadis berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ، حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[6]Muslim bin Ḥajjaj Al-Naisaburȳ, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats,TT), Vol.. 2, 1114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ»[7]

Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasul SAW. bersabda: ―Hai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan menikahlah kamu dengannya.‖ Sementara Abu Hindun adalah seorang tukang bekam. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang bagus).

Menurut al-Shina'iyy r.a., Abu Hindun—namanya Yasar—adalah orang yang membekam Rasul Saw. dan merupakan *mawla* Bani Bayadhah. Menurutnya Hadis ini adalah dalil yang membatalkan pendapat tentang *kafāah* dalam Nasab. Pendapat ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa Bilal bin Rabah, budak Umayyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, menikah dengan Halah binti Auf, bibi Abd' al-Rahman bin 'Auf. Bahkan Umar bin al-Khathab menyodorkan puterinya kepada Salman al-Farisi.

Dalam Hadis lain juga dikatakan bahwa Muslim/Muslimah tidak *kafāah* dengan non-Muslim:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، «فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»[8]

Dari Ibn Abbas r.a., dia berkata: ada Seorang perempuan memeluk Islam Pada zaman Rasulullah SAW. dan menikah, kemudian suaminya datang kepada rasulullah dan berkata,Ya Rasulullah, sebenarnya saya telah menjadi muslim dan dia (mantan isterinya) mengetahui tentang keislamanku.' Lalu Rasul SAW. memisahkannya

[7]Abu Dawud Sulaiman Al Sijistāny, *Sunan Abu DāWud* (Beirut: Maktabah Al 'Asriyyah, TT), Vol. 2, 233

[8]Abu Dawud Sulaiman Al Sijistani, *Sunan Abu...,*Vol. 2, 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bercerai) dengan suaminya yang lain dan mengembalikan kepada suaminya yang pertama.[9]

Dalam Hadis di atas jelas bahwa si isteri mengetahui tentang keislaman suaminya dan pada saat itu dia masih dalam masa iddah. Karena itu Rasul memaksanya bercerai dengan suaminya yang lain dan kembali kepada suaminya yang pertama karena tetap masih dalam pernikahan sebab berlakunya iddah karena keislaman suaminya.

Sedangkan menurut para Ulama empat madzhab jenis *kafā'ah* yakni sebgai berikut:

1. **Pendapat Ulama Hanafiyah**

   Menyatakan bahwa dasar *kafāah* adalah*:*

   a. Nasab;

      Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufū' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufū' dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya.

   b. Islam;

      Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam. Dengan Islam maka orang *kufū'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini

[9]Pusat Kajian Hadis, *Ensiklopedia Hadis* , Versi Baitul Afkar, Hadis No. 1912

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa se-*kufū* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam.

Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufū'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.[10]

c. *Hirfah;*

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.[11] Seorang perempuan dan keluargayang pekerjaannya terhormat, tidak *kufū'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakatsetempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.

d. *Huriyyah* (Kemerdekaan dirinya)

Budak laki-laki tidak *kafāah* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufū dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufū dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap

[10]Ar-Ramli, *Nihāyah al-Muḥtāj* (Mesir:Mustafaal-Babial-Halabi, 1967), Vo1.VI, 258
[11]Ibid., 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercela. Begitupula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. *Diyanah;*

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam islam. Karena keagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya. AbuYusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnyavIslam sudah dianggap kufū' dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup dikenal hanya ayahnya saja.

f. Kekayaan

Ulama Syafi'iyah berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian Ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufū' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.[12]

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Menyatakan bahwa dasar *kafāah* Adalah

a. Diyanah

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasiq.

[12]Abdur Raḥman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Madzahibil Arba'ah* (Lebanon: Daār al-Kutub, 2010), 732

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat *kafā'ah* ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufū' dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kista maupun lepra.[13]Diantara kecacatan-kecacatan nikah adalah:

1. Rataq(Lobang vagina tertutup daging)
2. Qaran(Lobang senggama tertutup tulang)
3. Jabb (dzakar putus)
4. Unnah (Impoten)
5. Bakhar (Mulut berbau busuk)
6. Sunan (Keringat berbau busuk).[14]

3. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menyatakan bahwa dasar *kafāah* adalah:

a. Nasab

Tidaklah dinamakan se-kufu bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

b. Diyānah

Tidaklah se-kufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik

[13]Abdur RahmanAl-Jazairi,*Al-Fiqh.*, 58
[14]Ibid., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk, dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.[15]

c. *Kemerdekaan dirinya*

Tidaklah se-*kufu* bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak

d. *Ḥirfah.*

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb, tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.

Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam Kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam al-Syafii pula, criteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam al-Syafi'i.[16]

4. Pendapat Ulama Hanabilah

Menyatakan bahwa yang menjadi dasar *kafāah* adalah:

a. *Diyānah*

b. *Ḥirfah.*

[15]Ibid., 734
[16]Ibnu Masud, *Fiqih Mazhab Syafii,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Kekayaan*

d. *Kemerdekaan diri, dan*

e. *Nasab*[17]

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah *Kafā'ah* dalam perkawinan terdapat perbedaaan pendapat dikalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing Ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini.[18] Masalah ketentuan *kafāah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria *Kafā'ah* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut; *Pertama*, -Segi Agama- Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafāah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafāah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.

Jika ada seorang wanita solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasikh, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh,

[17]Abdurraḥman al-Jaziri, *Al-Fqh...,*735

[18]Iffatin Nur, *Pembahruan Konsep Kesepadanan Kualitas(Kafāah) dalam Al-Qur"an dan Hadits,"*Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam" (Volume 6, Nomor 2, Desember 2012)., 420

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena agama merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.

Kedua, -SegiNasab- Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorangberkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy[19]. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *Kafā'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak sekufu dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufū'* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selainitu, untuk orangArab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat se-kufu dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.

Ketiga, -Segi Kemerdekaan- Kriteria tentang kemerdakaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria kafāah adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *Kafā'ah dengan* perempuan yang merdeka[20] Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufū* dengan perempuan

[19]Ibid.,
[20]Abdurraḥman al-Jaziri,*Al-Fiqh..39*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merdeka sejak lahir.[21]Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufū* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. [22]

Keempat, -SegiPekerjaan.- Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak se-*kufū'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. [23]

Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku dimana perempuan yang akan dinikahi berdomisili. Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat siwanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufū.*

Kelima, -Segi Kekayaan- yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah.

---

[21]Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj,* (Libanon:Daral-Marifah, TT), 369
[22]Ibid., 359
[23]Iffatin Nur, *Pembahruan..,*413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapatstratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta.

Oleh karena itu sebagian fuqaha memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafāah* dalam perkawinan. Tetapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari kehari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafāah*.24

Kelima, -Segi Bebas dari Cacat- Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap tidak *kafāah* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakitgila, kusta atau lepra. [25]

Dengan pemaparan diatas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Fuqaha. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila faktor

[24]Abdurraḥman al-Jaziri, *Al-Fiqh*..., 58
[25]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar dari pada yang seagama.[26]

Sebagaimana pendapat M. Quraisy Syihab didalam bukunya, Wawasan al-Qur'an, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri sering kali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan [27]. Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam *UU No. I Tahun 1974 pasal. 2 ayat.1* disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan kepercayaannya". Ini sebagai bentuk konkrit pemerintah dalam menegaskan bahwa pernikahan harus dalam satu agama yang sama.

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *Kafā'ah* oleh semua Mazhab. Penentuan *kafaah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut islam secara garis besarnya adalah: untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan. Disamping itu, pernikahan menurut islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang- Undang Perkawinan

---

[26]Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. II, 101

[27]M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan,1999), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(UU No.1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam Pasal. 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni:

> *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa"*.[28]

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafāah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafāah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga.

Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera.[29] Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi pendukung dalam menentukan pasangan dan faktor agama serta akhlak lah yang lebih penting dan harus diutamakan.

D. Metode Pemahaman Hadis Dan Pendekatannya

Dewasa ini bisa digaris besarkan, terdapat dua kelompok dalam memahami hadis Nabi. Kelompok pertama, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis yang disebut juga dengan *ahl al-hadīth*

---

[28] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No1/1974(UU Perkawinan), UU No7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI* (Bandung: Al-Bayan, 1995), Cet.II 15-17

[29] M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tekstualis dan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak hanya melihat pada wujud teksnya akan tetapi lebih pada mengembangkan nalar terhadap faktor-faktor yang berada di balik teks yang diistilahkan dengan *ahl al-ra'y* atau kontekstualis.[30]

1. **Kelompok Tekstualis**

Ahl al-ḥadīts atau kelompok tekstualis sejatinya telah ada sejak generasi sahabat –sebagaimana dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya tentang respon para sahabat terhadap kebijakan Umar bin Khattab mengenai hasil rampasan perang- dengan berbagai persoalan kehidupan yang belum begitu kompleks.[31] Kelompok ini berpedoman pada arti lahiriah nash dan mengenyampingkan peranan akal, karena menurut mereka –yang diwakili oleh Imam Ahmad bin Hanbal- akal atau *ra'y* tidak layak dijadikan sandaran bahkan ia berpesan pada muridnya bahwa hadis daif lebih disukainya dari pada pendapat orang lain.[32]

Selain itu, *ahl al-ḥadīts* juga mengabaikan hal-hal yang berada di sekitar teks.[33] Dalam kultur yang relatif dekat dengan Nabi, dampak yang

---

[30]Suryadi, *Metode Kontemporer...,* 73.

[31]Namun pada masa ini dua tipologi pemahaman tersebut belum begitu terlihat, baru kemudian pada masa Tabiin, dua aliran ini semakin muncul ke permukaan. Istilah *ahl al-ḥadīts* dan *ahl al-ra'y* juga sering dikaitkan dengan daerah-daerah Islam tertentu. *Madrasah al-Madinah* dan *madrasah al-Ḥijaz* adalah sebutan lain untuk *ahl al-ḥadīts* sedangkan *madrasah al-Kufah* dan *madrasah al-Iraq* adalah nama lain dari *ahl al-ra'y.* Lihat, Abdul Majid Mahmud abdul Majid, *al-Ittijāhat al-Fiqhiyyah inda Ashḥāb al-Ḥadīts fi al-Qarn al-Tsālīts al-Hijrī* (TK: Maktabah al-Khaniji, 1979), 23.

[32]Ali Hasan, *Perbandingan...,* 227.

[33]Kasus pemahaman tentang pembagian harta rampasan perang menjadi bukti dari hal ini. Beberapa sahabat yang tidak sependapat dengan Umar bin Khattab cenderung tidak melihat dan mengamati sekelilingnya bahwa situasi dan kondisi pada saat itu sudah tidak sama lagi dengan keadaan pada masa Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan belum begitu kelihatan, karena perubahan yang signifikan dalam budaya dan gesekan antara kebudayaan lokal dan luar belum terlalu terasa. Namun ketika hadis telah melintasi banyak generasi dan lintas kultural serta berhadapan dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, maka hal ini juga berimbas pada semakin kompleksnya persoalan kehidupan.

Kendati demikian, kelompok tekstualis ini bukan berarti secara serta merta memahami teks tanpa suatu perangkat apapun. Pendekatan yang digunakan oleh aliran ini tidak lain adalah teks itu sendiri. Pendekatan teks ini ditempuh dengan memanfaatkan rumus gramatikal bentuk tata-bahasanya. Pengungkapan gagasan pesan, ditarik dari redaksi teks yang tersusun dalam kalimat hingga bisa memberikan kesimpulan. Terkait dengan dunia pemahaman teks ini, maka ilmu-ilmu bahasa menempati kedudukan yang sangat penting. Menurut Nasr Ḥamīd Abū Zaid, Ilmu-ilmu bahasa yang terlebih dahulu harus diketahui mufassir adalah ilmu tentang bentuk-bentuk morfologis dan semantiknya, ilmu tentang hubungan kata-kata dengan petandanya, dan ilmu tentang proses deviasi dan perubahan (konjugasinya). Semua ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Setelah itu, ia harus mengkaji kaidah-kaidah *naḥwu* dan *i'rāb.* Termasuk dalam ilmu bahasa yang harus diketahui oleh mufassir adalah ilmu *balāghah* dengan pembagiannya secara tradisional yaitu ilmu *ma'ānī, bayān* dan *badī'*.[34]

Makna tekstual suatu ungkapan hadis sebagian dapat diperoleh langsung dari nara sumber hadis (Nabi) atau dari sahabat perawi hadis,

[34]Nasr Hamīd Abū Zaid, *Tekstualitas al-Quran: Kritik terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya kadang menyatu dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari matan hadisnya. Makna semacam itu menempati posisi setara dengan tafsir autentik (resmi dan shahih), yang berarti peneliti harus mengesampingkan pemaknaan dari versi lain. Kejadian yang umum justru peneliti makna harus menempuh cara *i'tibār syahīd,* yakni mengupayakan matan pada koleksi hadis lain yang bertema sama. Menempuh tekhnik *muqāranah* (membanding) antar teks hadis dalam tema yang sama berpeluang besar bagi temuan makna yang saling melengkapi. Misalnya dalam ungkapan di akhir matan hadis riwayat Abū Dhar al-Ghifarī (terdapat dalam koleksi Sunan al-Nasā'ī): *...al-musbil izārahu...* "…yang menurunkan *izār* (kain penutup badan bagian bawah)-nya…".[35] Dengan implementasi studi banding antar matan hadis dalam *kitāb mu'tabar*, seperti dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*[36] *Ṣaḥīḥ Muslim*,[37] dan *al-Muwaṭṭā'*,[38] maka akan diperoleh bahwa batas kain (pakaian) sampai di

[35]al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*… 85. Potongan hadis tersebut adalah salah satu informasi dari Nabi bahwa ada tiga kelompok ketika pada hari kiamat kelak, Allah SWT tidak akan menoleh dan memperhatikan (memulyakan) malahan tiga kelompok tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Abū Dhar menanggapi sabda beliau, *khābū wa khāsirū khābū wa khāsirū*"betapa sia-sia dan merugi lah mereka, betapa sia-sia dan merugilah mereka", Nabi bersabda, tiga kelompok tersebut adalah orang yang menurunkan *izār* (kain penutup badan bagian bawah) nya, orang yang mentraksasikan (melariskan) dagangannya dengan sumpah palsu dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian (kebaikan) nya.

[36]Barang siapa yang menyeret kainnya karena sikap angkuh, maka Allah SWT tidak akan melihatnya (memperhatikan) kelak di hari kiamat. Mendengar itu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya salah satu dari belahan kain saya menjulur ke bawah, sehingga saya selalu menjaganya supaya jangan menjulur ke bawah. Nabi bersabda, *lasta mimman yaṣna'uhu khuyalā'* engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan" (al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*… III, 2181).

[37]Barang siapa yang menyeret kainnya dengan maksud menyombongkan dirinya, maka Allah SWT tidak akan memandangnya di luar kiamat (al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*… VI, 147).

[38]Allah SWT tidak mau memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong (Mālik bin Anas: *al-Muwaṭṭā'* [Muassasah Zain bin Sulṭān Āli nihyān, 2004, II], 1341).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah kedua mata kaki pemakai yang diwarnai iktikad menyombongkan diri.[39]

Hadis sebagai sebuah bahasa keagamaan tentu sedikit tidaknya berbeda dengan bahasa ilmiah atau bahasa umum. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam bahasa keagamaan adalah seringnya pemakaian bahasa metaforis. Hal ini agaknya tak dapat dihindari karena untuk membahasakan dan mengekspresikan tentang Tuhan dan objek yang abstrak, manusia tak bisa tidak mesti menggunakan ungkapan yang familiar dengan dunia indrawi, dengan bahasa kiasan dan simbol-simbol.

Bahasa metaforis, seperti ungkapan Komaruddin Hidayat, memiliki kekuatan yang bisa mempertemukan antara ikatan emosional dan pemahaman kognitif sehingga seseorang dimungkinkan untuk mampu melihat dan merasakan sesuatu yang berada jauh di belakang ucapan itu sendiri.[40] Dan bahasa metaforis ini tampaknya cukup efektif menghancurkan kesombongan masyarakat Jahiliah pada waktu itu.

Bahasa metaforis atau *majāz* dalam bahasa Arab dapat diungkapkan sebagai kata yang dipakai bukan pada makna yang diperuntukkan baginya (bukan makna aslinya) karena adanya hubungan (*'alāqah*) diikuti dengan tanda-tanda yang mencegah penggunaan makna asli tersebut.[41] Jadi pengalihan makna hakiki kepada majazi dilakukan karena adanya *'alāqah*

[39]Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'āmal...*, 103-107.
[40]Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 82.
[41]Aḥmad Hāshimī, *Jawāhir al-Balāghah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(korelasi) dan *qarīnah* (tanda-tanda) yang menghalangi pemakaian makna asli (hakiki) tersebut.

2. **Kelompok Kontekstualis**

Sejak dikenal istilah kelompok tekstualis, maka saat itu pula kelompok kontekstualis dibangun, sama halnya dengan *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. Apabila orang-orang tekstualis menjadikan teks sebagai objek sekaligus perangkat dan pendekatan untuk memahaminya maka berbeda dengan golongan kontekstualis yang mencoba memaknai hadis dengan mengembangkan nalar dan mengikutsertakan kondisi sosial yang mengitarinya.

Berbicara tentang kontekstualisasi hadis, sebenarnya bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah Islam. Peristiwa perbedaan pemahaman hadis, *la yushalliyanna ahadukum al-ashra illa fi bani quraidhah* oleh dua sahabat yang diutus Nabi ke Bani Quraidhah dapat dijadikan sebagai salah satu buktinya. Selain itu ada pula riwayat tentang kebijakan Umar bin Khattab yang melakukan perubahan terhadap pembagian harta rampasan perang yang dipraktekkan di masa Nabi dan kepemimpinan Abu Bakar.

Imam-imam madzhab dalam periode formatif sejarah perumusan doktrin Islam juga demikian. Sebagai contoh, Imam Malik melakukan kontekstualisasi terhadap hadis yang melarang pria melamar wanita di atas lamaran pria lain. Pendiri madzhab Malik ini menyatakan bahwa yang dilarang Nabi itu adalah melamar wanita yang cenderung telah menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinangannya tersebut dan telah ada kesepakatan menenai maharnya.[42] Sedikit berbeda dengan Imām al-Syāfi'ī yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis tersebut adalah tertuju pada wanita yang telah memberikan persetujuan kepada walinya untuk dinikahkan dengan pria yang melamarnya lebih dulu.[43] Dengan demikian, mereka (Imam Malik dan Imam al-Shafi'i) memaknai hadis larangan melamar di atas pinangan orang lain itu tidak hanya melihat pada lahiriyah teksnya yaitu tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar seorang pria hingga orang yang melamar tadi itu mundur atau meninggalkan lamarannnya juga mempersilahkan kepada orang lain untuk melamarnya.[44]

Beberapa data sejarah di atas memperlihatkan bahwa kontekstualisasi hadis dari generasi ke generasi semakin marak dan tidak pernah final. Tampaknya, kontekstualisasi memang merupakan sebuah tuntutan sebagai salah satu langkah solutif mengatasi perbedaan ruang dan waktu antara kondisi ketika suatu hadis pertama kali muncul dengan masa-masa setelahnya.

Banyak langkah yang ditempuh oleh ilmuwan hadis dalam rangka menuju kontekstualisasi hadis. Di antaranya dengan menyertakan telaah tentang *sabab al-wurūd* (faktor yang menyebabkan munculnya sebuah hadis Nabi)[45] dari hadis yang akan diangkat. Dengan begitu, memaknai hadis nantinya juga berdasarkan pada peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi

---

[42]Muhammad Khudarī Bīk, *Tārīkh al-Tashri' al-Islāmī* (Beirut: Darul Fikr, 1967), 182.
[43]Ibid., 182.
[44]Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī...*,
[45]Pengertian ini disamakan dengan definisi *sabab al-nuzūl* dalam ilmu al-Qur'an. Abdur Rahman al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Hadīth aw al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Hadīth* (Bairut: Dār Fikr al-Ilmiyah, 1984), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW hendaknya tidak dipahami melalui wujud redaksinya saja melainkan juga melihat pada konteks yang mengitarinya.

Memahami hadis yang pada dasarnya merupakan *qaul*, *fi'l* dan *taqrīr* Nabi yang telah mengalami perjalanan yang amat panjang, diriwayatkan oleh sahabat pada sahabat lainnya kemudian pada generasi setelahnya yaitu *tabi'īn* dan berlanjut pada masa *tabi' al-tābi'īn* dan seterusnya, sudah barang tentu tidak dapat begitu saja melupakan sumber awalnya yaitu Nabi sendiri karena bagaimanapun juga sumber dari suatu hal (baca: hadis) itu merupakan kunci untuk mengungkap rahasia-rahasia di dalamnya. Oleh sebab itu, kajian mendalam terhadap sejarah kehidupan Nabi (*sīrah nabawiyah*) menjadi bagian yang sangat penting. Pemahaman terhadap sejarah Nabi ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu lahirnya sebuah hadis.

Termasuk dalam kajian ini adalah mengetahui kedudukan dan peran Nabi memberikan penjelasan dalam memaknai hadis dalam sejarah hidupnya. pada saat-saat tertentu, Nabi berkapasitas sebagai rasul, kepala negara, panglima perang, suami, hakim dan sebagainya.[46] Dengan demikian, hadis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peran-peran tersebut. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi dan perannya tatkala melakukan suatu hal sangat besar manfaatnya dalam upaya pemaknaan hadis.[47]Sebagai contoh, Nabi

[46]M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 2.

[47]Sebagai implikasinya, hadis diklasifikasikan olehnya ke dalam beberapa macam. Pertama, hadis yang sifatnya sebagai kebutuhan kemanusiaan, seperti makan, minum, tidur, kunjung mengunjungi dan yang lainnya. Kedua, hadis yang bersifat eksperimen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang salah seorang petani mengawinkan pohon kurma (serbuk kurma pejantan ke putik kurma betina). Kemudian petani tersebut mematuhinya karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan mengawinkannya. Mengetahui keadaan tersebut kemudian Rasul pun bersabda, *antum a'lamu bi umūri dunyakum.*[48]

E. Pendekatan Sosio Historis

Geliat kajian hadis dalam perkembangannya sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan perlu melibatkan disiplin ilmu lain, sebab problematika sosial keagamanan semakin kompleks, yang seringkali tidak hanya saja persoalan

---

dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti hadis-hadis tentang pertanian, kedokteran dan semacamnya. Ketiga, hadis yang sifatnya kecakapan pribadi (personal skill) sebagai wujud interaksi dengan kondisi tertentu, seperti penyusunan teknik dan strategi perang, meliputi pembagian pasukan di medan perang, menyusun barisan, kapan harus lari, bersembunyi dan lain-lain yang sifat dasarnya kondisional. Ketiga kriteria ini, dikategorikan oleh Mahmud Syaltut ke dalam sunnah non-tasyri', sunnah yang tidak mengandung nilai syari'at yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan. Adapun klasifikasi yang keempat yaitu hadis yang disampaikan dengan tujuan tasyri', baik yang bersifat umum maupun tidak. Kriteria-kriterianya adalah, hadis yang disampaikan Nabi dalam bentuk tabligh dengan posisi sebagai rasul yang isinya antara lain berupa penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang masih global (mujmal), tahsis dari ayat yang masih umum, taqyid dari yang mutlak, penjelasan bentuk praktis ibadah yang diperintahkan oleh al-Qur'an, halal haram, masalah-masalah aqidah dan semua hal yang berkaitan dengan masalah itu. Sunnah model ini sifatnya mutlak, wajib diikuti hingga hari kiamat nanti. Kriteria selanjutnya yaitu hadis yang disampaikan Nabi dengan predikatnya sebagai imam (pemimpin), misalnya mengutus pasukan perang, mendayagunakan *baytul māl* ke pihak-pihak yang berhak serta memungut dari sumber-sumber yang sah, membagi *ghanimah* dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hadis yang disampaikan Nabi saat bertugas sebagai *qāḍi/hākim* (tindakan pengadilan), seperti memberi putusan hukum atas pengaduan-pengaduan dengan bukti-bukti dan sumpah. Dua Jenis hadis terakhir tersebut juga memiliki muatan tasyri' namun tidak bersifat mutlak (umum) sehingga tidak bisa digunakan dalam segala tempat dan sepanjang masa karena masih relatif. (Yusūf al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍārah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), 39-41.

[48] Al-Naisābūrī, *Shahīh...,* IV, 1836; Ismail, *Pemahaman Hadis...,* 47; al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'āmal...,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teologis, normative, tetapai juga persoalan social praktis, bahkan politis. Hemat kata, ajaran islam yang bersumber dari ajaran al-Quran dan hadis perlu berdialog dengan realitas sosial, budaya dan perkembangan zaman. Disinilah paradigma interkoneksi keilmuan menjadi keniscayaan, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil dari teks bias lebih dilaektif dan komunikatif terhadap perkembnagan problem sosial keagamaan masyarakat muslim dewasa ini[49]. Pada kesempatan ini peneliti mencoba memahami hadis nabi tentang kafaah ini dengan pendekatan teori sosio historis.

1. Teori sosial

Masalah asal mula suatu unsure universal, seperti agama, telah menjadi objek perhatian para ahli pemikir sejak lama. Masalah mengapa manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari dirinya, dan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan itu, menjadi objek studi para ilmuwan sejak dulu. Tingkat perkembangan agama dan kepercayaan disuatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan peradaban masyarakat tersebut. Agama-agama masyarakat primitive disuatu tempat bersesuaian dengan tingkat kehidupan dan peradaban bangsa itu.[50]

Sebelum membahas pendekatan studi Islam secara sosiologis, terlebih dulu membahas apa itu sosiologi sendiri. Sosiologi berasal dari bahasa Lain yaitusocius yang berarti kawan, teman sedangkan logos berarti ilmu

[49]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'āni Al-ḥadīts* (Yogyakarta: idea press, 2016)., 59
[50]Dadang Kahmad, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2006),63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasi-kan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul *Coursde Philo-sophie Positive* karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu penge-tahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan social dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.[51]

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai system kepercayaan yang diwujudkan dalam prilaku social tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu mau-punkelompok. Sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan system keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya.[52]

Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragamanya. Fenomena keagamaan itu sendiri adalah per-wujudan sikap dan perilaku yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, keramat yang berasal dari hal-hal yang bersifat ghaib. Kalau kita mencoba menggambarkannya dalam pendekatan sosiologi, maka fenomena-fenomena keagamaan itu berakumulasi pada perilaku manusia dalam kaitannya dengan

[51]Ibid., 60
[52]Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Pendekatan Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol.1, No.1 (Januari–Juni2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama-sama.[53]

Beragama sangat terkait dengan kepedulian kita kepada-fenomena keagamaan itu berakumulasi pada perilaku manusia dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan lingkungan sekitar. Sebagai contoh dalam al-Qu'ran kata-kata wahai orang-orang beriman selalu diiringi dengan aktivitas beramal shaleh. Ini menunjukkan bahwa disaat orang menyatakan dirinya beriman ia juga harus beramal shaleh, selalu *concern* dengan kondisi sekitarnya.[54]

2. Teori historis

Salah satu metode yang tepat dalam memahami hadis Nabi adalah dengan pendekatan historis, yaitu dengan cara mengetahui sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi disampaikannya suatu hadis dengan sebab tertentu yang ditemukan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadis. Selain itu, menurutal- Qaradhâwi untuk memahami hadis harus diketahui konteks yang menjelaskan situasi dan kondisi munculnya suatu hadis, sehingga diketahui maksud hadis tersebut dengan seksama. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari pelbagai perkiraan yang menyimpang. [55]

---

[53]J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007),3

[54]Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), xiii-xv Dalam kata pengantar

[55]Yusuf al-Qaradhawî, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'ālim wa al-Dhawābith* (Washington: Al-Ma'had al-'Alami, Li al-Fikr al-Islamy, 1989), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi dan menyelusuri segala peristiwa yang melingkupinya dan masyarakat pada periode tersebut secara umum. Sebenarnya pendekatan ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh para ulama, yang mereka sebut *asbâb wurūd al-Ḫadīth*. Pendekatan ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat *'âm*a tau *khâsh*, *muthlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.[56]

3. **Pemahaman Sosio Historis**

Pendekatan sosio historis merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan teks hadis sebagai fakta sosial dan sekaligus fakta historis. Sebagai fakta historis, ia harus divalidasi melalui kajian jarḥ wa ta'dīl, apakah informasi ini benar atau tidak. Dalam saat yang sama hadis juga merupakan fakta sosial yang pesan dari redaksinya sangat lekat dengan bagiamana situasi antara individu individu dengan masyarakat, dan bagaimana kultur tradisi yang mengitarinya.

Menurut Mustaqim, Asumsi dasar pendekatan sosio historis adalah bahwa hadis itu didudukkan sebagia fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normative-teologis.[57] Pendekatan sosio historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio historis pada saat hadis itu disampaikan nabi.bagaimana misalnya kondisi dan fakta sosial masyarakat saat itu, bagaimana pula praktik dan tradisi yang berkembangan pada abad

[56]Ibid., 121
[57]Ibid.,64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke-7M. Dengan demikian, pendikian sosio-historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide tau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. [58]

Pendekatan sosio historis merupakan pengembangan teori *asbābul wurūd al ḥadits* pendekatan ini akan menekankan mengapa beliau bersabda demikian bagaimana kondisi sosio historis bahkan cultural masyarakata arab pada abad ke -7 M.pada saat itu ? bagaimana proses peristiwa tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya pada perilaku itu.bagaimana pula interaksi sosial saat itu.

[58]Atho Mundzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Prkatek* (Yogyakarta: Pustaka, 1998)., 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS TENTANG KAFAAH RIWAYAT IMAM AL-BAIHAQY

A. Imam Al-Baihaqi Dan *Sunan al-Baihaqy*

1. Biografi Imam Al Baihaqiy (383-458 H)

Al-Baihaqī adalah sebutan yang dinisbatkan ke sebuah kota di kawasan Nisabur yaitu Baihaq. Terkadang dinisbatkan ke sebuah daerah yang berdekatan dengan Baihaq, yaitu Khasra dan Jirda.[1] Aḥmad 'Umar Hāshim dalam *Mausū'at A'lām Al-Fikr Al-Islāmī* mengutip dari *Wāfiyāt Al-A'yān* nama asli Al-Baihaqī yaitu Abū Bakar Aḥmad bin Al-Ḥusain bin 'Alī, bin Mūsā Al-Baihaqī.[2]

Para ahli sejarah sepakat bahwasannya Al-Baihaqī lahir pada bulan Syaban tahun 383 H yang bertepatan pada bulan September tahun 994 M. Ibnu Al-Atsīr, pengarang kitab *Al-Kāmil*, berpendapat bahwa tahun kelahiran Al-Baihaqī bukan 383 H, melainkan 387 H.[3]

Menurut mayoritas ulama dan pakar sejarah, Al-Baihaqī wafat pada tahun 458 H/1066 M. akan tetapi, Yaqūt Al-Ḥamawī memiliki pandangan lain, ia berpendapat bahwa Al-Baihaqi meninggal pada tahun 454 H. Pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat mayoritas ulama dan pakar sejarah. Pendapat ini

---

[1]Aḥmad Bin Ḥusain Bin 'Alī Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā,* Ditahqiq Oleh Islām Manṣūr,(Kairo: Dar Al-ḤAdīSt 2008), 1/6.

[2]Aḥmad 'Umar Hāshim, *Mausū'at A'lām Al-Fikr Al-Islāmī* (Kairo: Majlis A'la, 2007), 166, lihat juga *Wafāyah al-A'yan Wa Anbā Abnā al-Zamān* (Beirut: Dar- shadar, TT), vol. 1, 75

[3]Ibid., 1/6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuatkan oleh Khatīb Al-Baghdādī yang secara langsung bertanya kepada salah satu anak Al-Baihaqī dan mendapatkan jawaban sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dan pakar sejarah.[4]

Pernyataan Al-Dhahabī perihal akhir hayat Al-Baihaqī dikutip dalam mukadimah *Dalāil Al-Nubuwat* yang juga karya Al-Baihaqī. Al-Dzahabī mengatakan, "Di akhir hayatnya, Al-Baihaqī berpindah dari Baihaq ke Nisabur. Ia mengajarkan karya-karyanya di sana sampai ajal menjemputnya pada bulan Jumadal Awal tahun 458 H. Jasad Al-Baihaqī dipindahkan ke Tabut dan disemayamkan di Baihaq."[5]

Pendapat Al-Dhahabī dalam *Al-'Ibar* tersebut dikutip oleh 'Abd Al-Raḥmān Al-Asnawī dalam karyanya *Al-Ṭabaqāt Al-Shāfi'iyah*, bahwa Al-Baihaqī wafat tanggal 10 bulan Jumādā Al-Ūlā.[6]

Sejarah kehilangan jejak sehingga tidak mencatat secara detail nama-nama anak dan keturunan Al-Baihaqī. Al-Baihaqī mempunyai beberapa anak dan cucu, bahkan ia masih menjumpai cucu-cucunya. Sebagian di antara mereka ada yang secara langsung berguru kepada Al-Baihaqī. Adapun nama anak Al-Baihaqī yang tercatat dalam buku sejarah adalah 'Ismāīl bin Aḥmad. Ia ahli di bidang fikih dan hadis. Ia menjadi hakim di negara Asia kawasan utara

---

[4] Ibid., Vol. 1, 7

[5] Aḥmad Bin Ḥusain bin 'Alī Al-Baihaqi, *Dalāil Al-Nubuwat wa Ma'rifat Aḥwāl Ṣāhib Al-Sharī'ah,* Ditahqiq Oleh 'Abd Al-Mu'ṭī, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1985), 1/118.

[6] 'Abd Al-Raḥmān Al-Asnawī, *Al-Ṭabaqāt Al-Shāfi'iyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987), 1/98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakstan). Ia lahir di tanah air ayahnya pada tahun 428 H dan meninggal di Baihaq tahun 507 H.[7]

Adapun cucu Al-Baihaqī yang tercatat dalam buku sejarah ialah Abū Al-Ḥasan 'Ubaidillah bin Abī 'Abdillah Muḥammad bin Abī Bakar. Ia tidak begitu mengerti tentang hadis, bahkan Al-Dzahabī dalam *Al-Mizān* mengatagorikannya termasuk dari perawi yang lemah/*dla'īf*. Ia meninggal pada tahun 523 H.[8]

Al-Baihaqī merupakan ulama yang kecintaannya terhadap ilmu tidak diragukan lagi. Ia berkelana dan merantau ke berbagai negara Islam.[9] Di antara para guru Al-Baihaqī adalah:[10]

1. Al-Ḥākim Al-Ḥāfidz Abū 'Abdillah Muḥammad bin 'Abdillah Al-Nisābūrī (321-405 H). Ia merupakan guru ulama hadis di masanya, pengarang kitab *Al-Mustadrak 'alā Al-Ṣaḥiḥaini, 'Ulūm Al-Ḥadīts, Al-Tārīkh, Al-Madkhal ilā Ma'rifat Al-Ikfīl, Manāqib Al-Shāfi'ī*, dan lain-lain. Al-Dzahabī berkomentar, bahwa Al-Baihaqī menyerap banyak ilmu dari Al-Ḥākim Al-Nisābūrī.
2. Abū Al-Ḥasan Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-'Alawī Al-Ḥasanī Al-Nisābūrī. Ia merupakan keturunan Nabi dan guru Al-Baihaqī yang paling sepuh. Ia meninggal secara tiba-tiba pada Jumādā Al-Akhīrah 401 H.

[7]Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā…,* 1/8.
[8]Ibid., 1/8.
[9]Aḥmad 'Umar Hāshim, *Mausū'At*…, 166.
[10]Al-Baihaqi, *Dalāil Al-Nubuwat*…,1/94-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Abū ‘Abd Al-Raḥmān Al-Sulamī Muḥammad bin Al-Ḥusain bin Mūsā Al-Azdī Al-Nisābūrī (303-412 H). Ia merupakan guru besar di bidang tasawuf. Penulis kitab *Al-Ṭabaqat Al-Ṣūfiyyah.*
4. ‘Abdullah bin Yūsuf bin Aḥmad Al-Aṣbahānī. Salah satu ulama sufi yang terkenal dan juga termasuk perawi hadis yang *tsiqah.* Al-Baihaqī meriwayatkan banyak hadis darinya.
5. ‘Abdullah bin Yūsuf Abū Muḥammad Al-Juawainī, ayah Imam Al-Ḥaramain. Ia merupakan pembesar ulama mazhab Shāfi’ī. Seorang ahli fikih, nahwu, dan tafsir. Ia mengarang kitab *Al-Tabṣirah* dalam ranah fikih, *Al-Tafsīr Al-Kabīr* di bidang tafsir dan lain-lain.[11]

Al-Baihaqī memiliki murid banyak dan tersebar di berbagai negara.Al-Baihaqī merupakan ulama dengan kapasitas dan keilmuan yang luar biasa sehingga banyak para pencari ilmu yang berdatangan kepadanya mengambil ilmu, baik ilmu fikih, hadis, dan lain sebagainya. Bahkan para imam atau ulama besar Al-Nisābūrī berdatangan menghadiri majelis ilmunya.[12]

Adapun murid-murid Al-Baihaqī yang terkenal di antaranya yaitu:

1. Abū ‘Abdillah Al-Farāwī Muḥammad bin Al-Fadl (441-530 H). Ia terkenal sebagai ahli fikihnya tanah Ḥaram karena ia tinggal di sana sangat lama.

[11]Untuk Mengetahui Para Guru Al-Baihaqī Secara Lengkap, Silahkan Merujuk Ke Buku-Buku Sejarah Seperti *Al Bidāyah Wa Al-Nihāyah, Siyar A’lam Al-Nubalā, Ṭabaqāt Al-Shāfi’iyah,* Dan Lainnya.
[12]Aḥmad ‘Umar Hāshim, *Mausū’Ah…*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ismāīl bin Aḥmad Al-Baihaqī, putra kandung Al-Baihaqī (428-507 H). Ia mendengar banyak ilmu dari ayahnya. Ia juga berkelana mencari ilmu. Ia meninggal di Baihaq.
3. Abū Al-Ḥasan 'Ubaidillah bin Muḥammad bin Aḥmad merupakan cucu dari Al-Baihaqī. 'Ubaidillah bin Muḥammad meriwayatkan kitab kakeknya *Dalail Al-Nubuwah wa Ma'rifat Aḥwāl Ṣāḥib Al-Sharī'ah.*Ia meninggal di usia 74 pada tahun 523 H.
4. Abū Al-Ma'ālī Muḥammad bin 'Ismāīl bin Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Fārisī Al-Nisābūrī. Ia meriwayatkan kitab *Al-Sunan Al-Kubrā* secara langsung dari Al-Baihaqī. Ia wafat tahun 539 H.
5. Al-Ḥāfidz Abū Zakariyā Yaḥyā bin 'Abd Al-Wahhāb bin Muḥammad bin Isḥāq bin Al-Mundah Al-'Abdī Al-Aṣbahānī. Ia wafat tahun 511 H. Ia murid Al-Baihaqī di Nisābūr.[13]

2. Karya-karya Intelektual

Al-Baihaqī termasuk Ulama yang produktif dalam tulis-menulis. Ia memiliki karya yang luar biasa dan banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan karya Al-Baihaqī mendekati 1000 jilid. Pencapaian ini tidak ada yang menandinginya.[14]

Di antara karya ilmiyah dan buku yang telah ditulis Al-Baihaqī ialah:[15]

1. Al-Sunan Al-Kubrā. Al-Dzahabi berkomentar, bahwa tak ada yang menandingi karya Al-Baihaqī ini.

[13]Al-Baihaqi, *Dalāil Al-Nubuwat*…,1/109-110.
[14]Aḥmad 'Umar Hāshim, *Mausū'ah*…, 166.
[15]Al-Baihaqi, *DalāIl Al-Nubuwat*…,1/111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Sunan Al-Ṣughrā.
3. Dalāil Al-Nubuwāt wa Ma'rifat Aḥwāl Ṣāḥib Al-Sharī'ah.
4. Aḥkām Alqurān; penjelasan-penjelasan Al-Shāfi'I yang dihimpun oleh Al-Baihaqī.
5. Al-I'tiqād.
6. Al-Qirāah Khalfa Al-Imām.
7. Ḥayāt Al-Anbiyā fi Qubūrihim.
8. Manāqib Al-Shāfi'ī.
9. Al-Madkhal ilā Al-Sunan.
10. Al-Ba'tsu wa Al-Nushūr.
11. Al-Targhīb wa Al-Targhīb.
12. Fadlāil Al-Ṣaḥābah.
13. Manāqib Al-Imām Aḥmad.
14. Shu'ab Al-Imān. Kitab ini merupakan kitab pertama yang menghimpun seluruh cabang-cabang iman.
15. Risālat Abī Muḥammad Al-Juwainī.
16. Yanābī'u al-Uṣūl.
17. Jāmi'u Abwābi Qirāat Alqurān.
18. Kitab Al-Intiqād 'alā Abī Abdillah Al-Shāfi'ī.
19. Kitab Al-Asrā.
20. Kitab Ayyām Abī Bakr Al-Ṣiddīq.

Sebenarnya kita tidak perlu takjub dengan karya-karya Al-Baihaqī yang begitu banyak.Ia hidup selama 74 tahun dan mencari ilmu mulai umur 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Karena kecintaannya terhadap ilmu, ia berkelana mencari ilmu dari kota ke kota dan dari negara ke negara lain hingga jumlah gurunya mencapai 100 guru. Ia menghabiskan umurnya dengan mengarang dan menulis. Pertama kali ia meluncurkan karyanya pada tahun 406 H.[16]

3. Komentar Ulama terhadap Imam Al Baihaqy

Kesan dan kesaksian para ulama kepada Al-Baihaqī mengalir begiu banyak. Dalam mukadimah *Dalail Al-Nubuwah*, ada beberapa komentar ulama yang dinukil tentang Al-Baihaqī, di antaranya:

a. Ibnu Al-Jauzī mengatakan, "Tak ada seorang pun yang seperti Al-Baihaqī pada masanya dalam menghafal, belajar dan berkarya. Ia menguasai ilmu-ilmu hadis, fikih dan usul fikih. Ia termasuk murid pilihan Al-Ḥakim Al-Nisābūrī yang sukses. Setelah belajar dari Al-Ḥakim, ia berkelana mencari ilmu hingga bisa mengarang tulisan-tulisan yang sangat baik."
b. Al-Sam'ānī berkata, "Al-Baihaqī adalah seorang imam yang sangat ahli di bidang fikih. Ia menggabungkan antara ilmu hadis dan fikih."
c. Ibnu Al-Atsīr berkomentar, "Al-Baihaqī seorang imam yang patut dijadikan rujukan dalam ilmu hadis dan bermazhab dengan mazhab Al-Shāfi'ī".

[16]Ibid.,112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Al-Dhahabī menyatakan, "Andai saja Al-Baihaqī membuat mazhab fikih sendiri, niscaya ia mampu karena keluasan ilmu dan pengetahuannya tentang perbedaan hukum."[17]

Al-Dhahabī juga mengumpulkan ulasan para ulama tentang Al-Baihaqī dalam *Tadzkiratu Al-Ḥuffādh* nya. Di antaranya:

1. Imām Al-Ḥaramain Abū Al-Ma'ālī berkata, "Tidak ada pengikut mazhab Shāfi'ī yang memberikan peranan yang besar bagi Al-Shāfi'ī dalam mazhabnya kecuali Al-Baihaqī. Peran Al-Baihaqī sangat besar dalam menolong dan membumikan mazhab Al-Shāfi'ī lewat karya-karyanya.
2. Abū Al-Ḥasan 'Abd Al-Ghāfir dalam *Dzail Tārīkh Nīsābūr* mengatakan, "Al-Baihaqī adalah seorang ahli hadis dan usul fikih, warak dan tak ada yang seperti dia dalam menghafal dan memahami ilmu-ilmu agama."[18]

Dalam setiap karyanya, Al-Baihaqī selalu menyebutkan bahwa dalam mengarang buku-bukunya ia selalu menghadirkan hadis-hadis sahih dan terkenal atau umum di telinga masyarakat. Namun jika hadis-hadis tersebut dikira kurang jelas dan penjelasannya ada dalam hadis-hadis *dlo'īf* atau *gharīb*, maka ia akan mencantumkan hadis-hadis tersebut guna membantu pemahaman pembaca.[19]

---

[17]Ibid., 114-115.
[18]Abū 'Abdillah MuḥAmmad Al-Dzahabī, *Tadzkiratu Al-Ḥuffādh* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987), Vol. 3, 1133.
[19]Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā…,* Vol.1, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara metode yang digunakan Al-Baihaqī dalam meriwayatkan hadis ialah:[20]

1. Al-Baihaqī membatasi karya-karyanya dengan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* saja.
2. Terkadang Al-Baihaqī juga mencantumkan hadis-hadis selain *ṣaḥīḥ* namun hanya sebagai penjelas dan penguat hadis-hadis *ṣaḥīh* yang telah disebutkan.

4. Kitab Sunan Al-Baihaqī

Buah karya Al-Baihaqī cukup memadati khazanah keilmuan Islam dengan kualitas dan kuantitas yang tak perlu lagi diperdebatkan. Di antara karya tulisnya yang monumental dan sangat terkenal adalah di bidang hadis, yaitu kitab *Al-Sunan.* Al-Baihaqī menulis dua macam kitab *Al-Sunan*, *Al-Sunan Al-Kubrā* berupa 10 jilid dan *Al-Sunan Al-Ṣughrā* 2 jilid.[21]

***1. Al-Sunan Al-Kubrā*:**

Kitab *Al-SunanAl-Kubrā* ini ditulis oleh Al-Baihaqī dalam rangka membela fikih Al-Shāfi'ī dan memperkuat pendapat-pendapatnya dengan mengemukakan hadis beserta shawahid nya.[22] Al-Baihaqī mengklasifikasikan bab-bab pembahasan masalah fikih dalam kitabnya.

[20]Ibid., Vol.1, 14-18.
[21]'Ismā'il 'Ajwah, *Manāhij Al-Muhaddithīn Al-Riwāyah Wa Al-Dirāyah Wa al-Rijāl* (Kairo: Maktabah Kulliyat Uṣūl Al-Dīn, 2014), 54.
[22]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Al-Muna: Surabaya, 2010), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab ini Al-Baihaqī juga memaparkan status nilai sebuah hadis apakah *ṣaḥīḥ* atau *ḍa'īf.* [23]

Berikut beberapa poin metode yang digunakan Al-Baihaqī dalam penulisan *Al-Sunan Al-Kubra* ini –sebagaimana disebutkan oleh pentahkik di mukadimah kitab *Al-Sunan Al-Kubrā.*[24]

Al-Baihaqī memulai menulis kitab ini pada tahun 405 H. Zāhir bin Ṭāhir bin Muḥammad Al-Shāmī, salah satu perawi kitab ini, mengatakan bahwa Al-Baihaqī meriwayatkan kitab ini secara *qirāah* kepada ayahnya pada bulan Sha'bān tahun 405 H dan kitab ini rampung pada tahun 432 H.

Dari keterangan Zāhir bisa disimpulkan bahwa Al-Baihaqī mengumpulkan hadis dan memetakannya dengan bab-bab fikih lalu mendektekannya kepada murid-muridnya selama kurang lebih 27 tahun.

a. Al-Baihaqī juga menulis mukadimah yang cukup panjang dalam kitabnya ini sehingga ia jadikan pembahasan tersendiri dan ia beri judul *Al-Madkhal ilā Al-Sunan* atau Pengantar kitab *Al-Sunan.*
b. Al-Baihaqī memetakan kitabnya dengan urutan bab-bab fikih seperti halnya Al-Muzanī dalam *Mukhtaṣar*nya. Al-Muzanī memulai *Mukhtaṣar* nya dengan bab *Al-Ṭahārah* dan *Al-Miyāh*, Al-Baihaqī juga mengawali kitabnya dengan bab *Al-Ṭahārah* dan bab-bab tentang *Al-Miyāh.*
c. Al-Baihaqī juga selalu menjaga kesinambungan antar hadis-hadis dalam kitabnya.

[23]'Alwān, *Sunan Al-Muḥaddithīn…*, 123.
[24]Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā…,* 1/26-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salah satu metode Al-Baihaqī adalah mengulang hadis seperti yang dilakukan Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ* nya. Terkadang Al-Baihaqī mengulang hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Seperti pada pembahasan *Al-Ḥudūd* hadis tentang bahwa Rasulullah SAW senang memerangi orang-orang yang makar. Setelah mengulang hadis tersebut, Al-Baihaqī mengomentari bahwa hadis tersebut ia ulang dengan sanad yang berbeda.

e. Al-Baihaqī juga terkadang memberi pendahuluan atau pengantar sebelum masuk ke pembahasan secara detail. Contoh pembahasan tentang *Al-Janāiz*, sebelum mengulas pembahasan tersebut, Al-Baihaqīmemaparkan 15 bab yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, seperti bab *Qaṣru Al-Amal fī Al-Ḥayāti Al-Dunyā, Wujūb Isti'dād Al-Maut, Ḥusnu Al-Ẓan bi Allah*, dan lain-lain.

f. Al-Baihaqī juga mencantumkan status hadis dalam kitabnya ini apakah *ṣaḥīḥ* atau *ḍa'īf*.[25]

g. Hadis-hadis yang dihadirkan Al-Baihaqī dalam kitabnya merupakan hadis-hadis yang merujuk kitab-kitab hadis sebelumnya seperti *Al-Ṣaḥīḥain* dan *Sunan* Abū Dāwūd, dan lain-lain.[26]

Kitab *Al-Sunan Al-Kubrā* ini diringkas oleh Al-Dhahabī dan diberi nama*Al-Muhadhab*. 'Abd Al-Wahhāb Al-Sha'ranī juga meringkasnya dan menamakannya *Al-Manhaj Al-Mubīn fī Bayāni Adillati Al-Mujtahidīn*.[27]

[25]'Alwān, *Sunan Al-Muḥaddithīn*…, 123.
[26]Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Sunan Al-Sughrā:

Dalam mukaddimahnya, Al-Baihaqī menyatakan bahwa kitabnya ini memuat tentang bab ibadah, muamalah, nikah, *ḥudūd*, biografi dan *ḥukumāt*. kitab ini juga diperuntukkan sebagai bayan ringkas terhadap mazhab *Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jamā'ah* dalam mengamalkan syariat. *Al-Sunan Al-Ṣughrā* bukanlah ringkasan dari *Al-Sunan Al-Kubrā* karena tidak semua hadis dalam *Al-Ṣughrā* diambil dari *Al-Kubrā*. *Al-Ṣughrā* disusun untuk memenuhi kebutuhan pencari ilmu sebagai rujukan dan tuntunan.[28]

Dalam kitab ini Al-Baihaqī tidak fokus memaparkan hadis-hadis nabi saja, tapi juga mencantumkan perkataan sahabat nabi, tabiin, bahkan ulama seperti Al-Shāfi'ī. oleh karenanya Al-Baihaqī mencampurkan unsur fikih dan hadis dalam kitab ini tidak murni hadis.[29]Dalam kitab ini hadis dan non hadis dipetakan oleh Al-Baihaqī dengan sangat rapi dan sistematik. Berikut sistematika kitab ini:[30]

NO	Pembahasan	Jumlah hadis	Nomor hadis
1.	Mukadimah	3	1-8
2.	Al-Ṭahārah	22	19-226
3.	Al-Ṣalat	188	227-958
4.	Faḍāil Alquran	13	959-1033
5.	Al-Janāiz	16	1190-1321

[27]Ibid., 123.
[28]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis..*, 155.
[29]Ibid., 156.
[30]Ibid., 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Al-Zakāt	17	1190-1321
7.	Al-Ṣiyām	35	1322-1484
8.	Al-Manāsik	57	1485-1913
9.	Al-Buyū’	78	1914-2374
10.	Al-Farāiḍ	26	2375-2449
11.	Al-Nikāḥ	55	2450-2759
12.	Al-Khulū’ wa Al-Ṭalāq	18	2760-2879
13.	Al-Ila’	26	2880-3087
14.	Al-Wafaqāt	9	3088-3114
15.	Al-Jiraḥ	15	3115-3211
16.	Al-Diyāt	13	3212-3382
17.	Qitāl Ahl Al-Baghi	4	3383-3408
18.	Al-Murtad	4	3409-3435
19.	Al-Ḥudūd	19	3436-3621
20.	Al-Ashribah	16	3622-3721
21.	Al-Siyar	28	3722-4049
22.	Al-Jizyah	10	4040-4148
23.	Al-Ṣaid wa Al-Dhabāiḥ	26	4149-4356
24.	Al-Aiman wa Al-Nudhur	19	4357-4481
25.	Adab Al-Qāḍī	10	4482-4541
26.	Al-Shahādat	11	4542-4760
27.	Al-Da’wah wa Al-Bayān	5	4718-4760
28.	Al-‘Itq	8	4761-4823
29.	Al-Makātib	9	4824-4887

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hadis Tentang Kafāah

1. Hadis Sunan Al Baihaqy

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ[31]

> "Orang arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki laki dengan laki laki, para budka setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki laki, kecuali peniup pai atau tukang bekam"[32]

2. Data Hadis

Hadis ini di*takhrij* menggunakan metode yang mendasarkan pada lafal lafal matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf asal, kata dasar pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis. Hadis diatas ditelusuri menggunakan kata kunci- الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ – dalam kitab *Mausū'ah Atrāf al-Hadīṯḥ al-Nabāwī al-Sharīf*, karya Abu Hajir Muhammad As-Sa'id bin Bayuni Za'lul. Dalam kitab *Mausū'ah al-Aṭrāf* ini ditemukan beberapa kitab selain dalam *Kutub Al-tis'ah.* Ditemukan sebanyak tiga belas tempat dalam sepuluh kitab yakni;

---

[31]Muhammad Bin Husain Bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Shaghīr li al-Baihaqy* (Pakistan: Jamiah Al Dirasah Al Islamiyah,1989), Vol.7, 217

[32]Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* (Beirut: Darul Maktabah Ilmiyah, 2003), Vol.7, 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab	Hadis Ditemukan
Al-Sunan al-Kubrā al-Baihaqȳ	2
Talkhīṣ al-ḥabīr	1
Majmu' al-Zawāid Wa Manba'ul Fawāid	1
Kanzul Ummāl	1
Al-Kāmil fī al-Ḍu'afā'	1
'Ilal al-Ḥadīṯḥ li Ibnu al-Ḥātim	2
Al-Tārikh Al-Aṣbihān	1
Al-'Ilal al-Mutanāhiyah li Ibni Abī Naīm	2
Fatḥ Al-bārȳ	1
Taẓkirah Al-Mawḍū'āt li Ibn Al-'Irānȳ	1
Jumlah	13

Diketahui bahwa kitab kitab yang disebutkan dalam *al-Aṭrāf* mencakup banyak kitab, termasuk kitab sekunder atau kitab dimana banyak hadis yang disebutkan dengan sanad yang tidak lengkap, seperti kitab *tārikh* (sejarah), syarah, juga kitab *jarḥ wa ta'dil* juga. Maka akan disebutkan hadis hadis yang bersanad utuh atau dari kitab primer saja. Disamping pencarian hadis menggunakan *Mausū'ah al-Atrāf* penulis juga menggunakan *Maktabah Shāmilah,* dan ditemukan hadis tentang *Kafā'ah* dalam enam kitab lain dengan enam Mukharrij yakni: Imam Al-Baihaqy, Imam Al Barraz, Imam Ahmad, Al Arabi, Ibn al-Jauzy, dan Imam Abu Hanifah.[33]

[33] As-Sa'id Bin Bayuni Za'lul, *Mausū'ah Atrāf Al-Hadīts Al-Nabāwī Al-Sharīf* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, TT), Vol. 1, 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut redaksi hadis yang terdapat pada masing-masing Mukharrij:

a. *Sunan al-Kabīr Imām Al-Baihaqy*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ"[34]

"Orang arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki laki dengan laki laki, para budka setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki laki, kecuali peniup pai atau tukang bekam"[35]

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
8	1	قَالَ	عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
7	2	عَنْ	عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
6	3	عَنِ	ابْنِ جُرَيْجٍ
5	4	عَنِ	بَعْضُ إِخْوَانِنَا
4	5	ثنا	شُجَاعُ بْنُ الْوَلِي
3	6	نا	مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِي
2	7	ثنا	أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
1	8	ثنا	مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ
مخرج	مخرج	أَخْبَرَنَا	أَبُو بكر أَحْمد الْبَيْهَقِيّ

[34]Muhammad Bin Husain Bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Shaghir Li al-Baihaqi* (Pakistan: Jamiah Al Dirasah Al Islamiyah,1989), Vol.7, 217

[35]Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi* (Beirut: Darul Maktabah Ilmiyah, 2003), Vol.7, 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Musnad Al Bazzar*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ»[36]

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
5	1		مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
4	2		خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
3	3		ابْنَ يَزِيدَ،
2	4		سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ
1	5		مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
مخرج	مخرج		

c. *Mu'jam Ibnu Al-'araby*

نا عَبْدُ الْكَرِيمِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاسُ أَكْفَاءٌ , الْعَرَبُ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ , الْقَبِيلُ بِالْقَبِيلِ، وَالرَّجُلُ بِالرَّجُلِ[37]

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
5	1		عَائِشَةَ
4	2		سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
3	3		الزُّهْرِيِّ
2	4		الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
1	5		عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ
مخرج	مخرج		

[36]Abu Bakar Ahmad Bin Amr Al-Barraz, *Musnad Al Barraz* (Madinah; Maktabah Al Ulum Wa Al Hikam, 2009), Vol. 121

[37]Abu Said Bin Al Arabi, *Mu'jam Ibnu 'Arabȳ* (Saudi: Dar Ibnu Al Jauzi, 1997),, Vol.3, 953

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Musnad Imām Abu Ḥanīfah*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الزَّيْبَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَلَوِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ أَكْفَاءٌ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا، وَحَجَّامًا»[38]

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
9	1	قَالَ	ابْنِ عُمَرَ
8	2	عَنِ	نَافِعٍ
7	3	عَنْ	مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
6	4	عَنْ	أَبُو حَنِيفَةَ
5	5	ثَنَا	الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ
4	6	ثَنَا	الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَلَوِيُّ
3	7	ثَنَا	مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيُّ
2	8	ثَنَا	أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الزَّيْبَقِيُّ
1	9	ثَنَا	الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ
مخرج	مخرج	حَدَّثَنَا	

e. *Sunan al Ṣaghīr Al-Baihaqy*

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ»[39]

[38]Abu Naim Ahmad Bin Abdullah Al Asbihani, *Musnad Al Imam Abi Hanifah Riwayah Naim* (Riyahd, Maktabah Al-Kautsar, 1994), Vol.1, 174

[39]Muhammad Bin Husain Bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Shaghir Li al-Baihaqi* (Pakistan: Jamiah Al Dirasah Al Islamiyah,1989), Vol.1, 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
8	1	قَالَ	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
7	2	عَنِ	عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
6	3	عَنِ	عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
5	4	ثنا	بَعْضُ إِخْوَانِنَا
4	5	ثنا	شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ،
3	6	ثَنَا	مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
2	7	ثَنَا	أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
1	8	ثنا	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
مخرج	مخرج	أَخْبَرَنَا	

أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْأَزْرَق ثَنَا سُوَيْد ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ين الْفَضْلِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ وَمَوْلًى لِمَوْلًى إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.[40]

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
6	1		ابْنِ عُمَرَ
5	2		حَدَّثَنِي الْفَضْلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
4	3		ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ
3	4		ثَنَا سُوَيْد ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ
2	5		ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْأَزْرَق
1	6		ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيّ
مخرج	مخرج		

[40]Ibid., Vol 2, 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Al-Tahqiq Fi Ahadis Al Khilāf

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك بن خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة ابْن يُوسُف أنبأ ابْن عدي الْحَافِظ قَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمار ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء والموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وعباس بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ كُلُّهُمْ ضِعَافٌ احْتَجُّوا بِمَا[41]

ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حامد محمَّد بن هارون الحضرميُّ ثنا محمَّد بن زكريا الأزرق ثنا سويد ثنا بقية بن الوليد قال: حدَّثني محمَّد بن الفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الناس أكفاء: قبيلة لقبيلة، وعربيٌّ لعربيٍّ، ومولى لولى، إلا حائك أو حجَّام "

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
6	1		عَنِ ابْنِ عُمَرَ
5	2		عَنِ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ
4	3		ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
3	4		ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمار
2	5		ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان
1	6		أنبأ ابْن عدي الْحَافِظ قَالَ
مخرج	مخرج		

[41] Jamaluddin Bin Ali Bin Muhammad Al Jauzi, *Al Tahqiq Fi Aḥādis al-Khilaf* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Tanqih al-Taḥqiq fi Ahādiṣ al-Ta'liq

طريق آخر: قال ابن عديٍّ: حدَّثنا الحسن بن سفيان ثنا محمَّد بن عبد الله بن عمَّار ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن عليٍّ بن عروة عن نافعٍ (2) عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " العرب بعضها لبعضٍ أكفاء، والموالي[42]

قال البزار، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سليمان بن أبي الجون، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ. قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: ((العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالي بعضها أكفاء لبعض))

ترتيب الاسانيد	ترتيب الرواة	صيغ الأداء	اسم الرواة
6	1		عن معاذ
5	2		عن خالد بن معدان،
4	3		حدثنا ثور بن يزيد
3	4		حدثنا سليمان بن أبي الجون
2	5		حدثنا محمد بن المثنى
1	6		البزار
مخرج	مخرج		

[42]Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Abdul Hadi Al Hambali, *Tankih Al-Tahqiq Fi Ahadis Al-Ta'liq* (Riyadh*:* Adhwaus Salaf, 2007), Vol.4, 522

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Skema Sanad, Tabel Periwayatan dan Biografi Perawi**

a. Skema sanad dalam Sunan al-Kabīr karya Al-Baihaqī no. indeks 13. 769.-

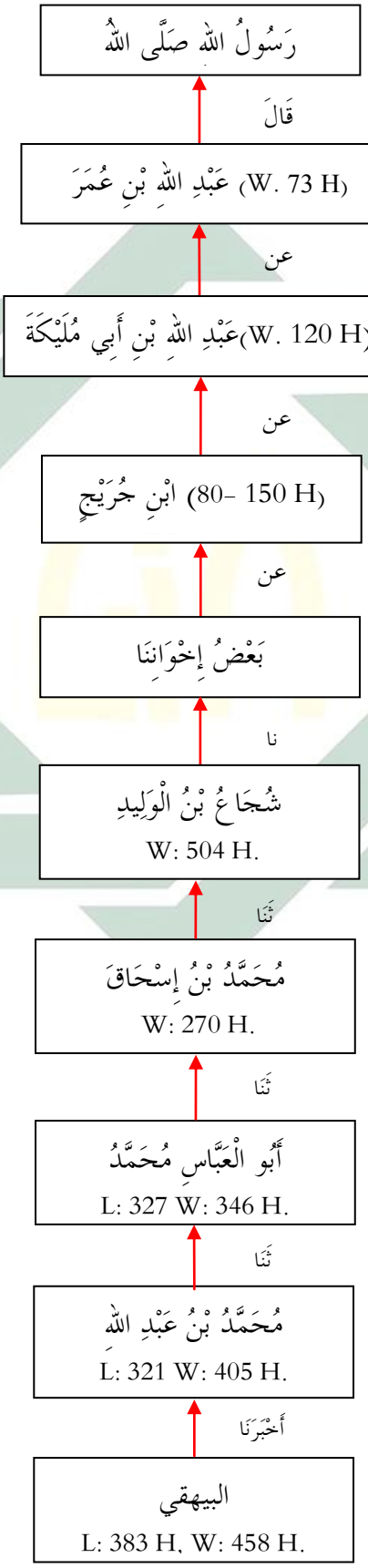

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tabel Periwayatan dalam Sunan al-Kabīr karya Al-Baihaqī no. 13. 769

Nama perawi	Metode	Urutan Rawi	Urutan Sanad
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا	قَالَ	1	8
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ	عَنْ	2	7
ابْنِ جُرَيْجٍ	عَنْ	3	6
بَعْضُ إِخْوَانِنَا	عَنِ	4	5
شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيِ	ثنا	5	4
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِي	نا	6	3
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ	ثنا	7	2
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ	ثنا	8	1
أَبُو بكر أَحْمد الْبَيْهَقِيّ	أَخْبَرَنَا	مخرج	مخرج

c. Biografi perawi dalam Sunan al-Kabīr karya Al-Baihaqī no. 13. 769

1) Imam Al- Baihaqī (383- 458 H)

Nama asli Al-Baihaqī yaitu Abū Bakar Aḥmad bin Al-Ḥusain bin ‘Alī, bin Mūsā Al-Baihaqī.[43] Al-Baihaqī adalah sebutan yang dinisbatkan ke sebuah kota di kawasan Nisabur yaitu Baihaq.

Para ahli sejarah sepakat bahwasannya Al-Baihaqī lahir pada bulan Syaban tahun 383 H yang bertepatan pada bulan September tahun 994 M. Ibnu Al-Atsīr, pengarang kitab *Al-Kāmil*, berpendapat bahwa tahun kelahiran Al-Baihaqī bukan 383 H, melainkan 387 H.[44] Menurut mayoritas ulama dan pakar sejarah, Al-Baihaqī wafat pada tahun 458 H/1066 M.

Imam Al-Baihaqī menerima hadis dari guru beliau diantaranya; Al-Ḥākim Al-Ḥāfidz Abū ‘Abdillah Muḥammad bin

[43]Aḥmad ‘Umar Hāshim, *Mausū’at ..,* 166
[44]Ibid., 1/6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Abdillah Al-Nisābūrī (321- 405 H), Abū Al-Ḥasan Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-‘Alawī Al-Ḥasanī Al-Nisābūri (401 H), Abū ‘Abd Al-Raḥmān Al-Sulamī Muḥammad bin Al-Ḥusain bin Mūsā Al-Azdī Al-Nisābūrī (303-412 H), ‘Abdullah bin Yūsuf bin Aḥmad Al-Aṣbahāni, dan ‘Abdullah bin Yūsuf Abū Muḥammad Al-Juawainī; ayah Imam Al-Ḥaramain, Abu al- Hasan Ali bin Ahmad bin Abdani Al-Ahwazi, Abu Al-Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Basyrani, Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub al- Sawȳ, al- Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Hambal Al-Hirī, Abu Ahmad Abdullah Bin Muhammad bin Hasan Al-Mihrajani, Abu Nasr Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Usman bin Qutaidah.[45] Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang dari Khurasan, Baghdad, Kufah, dan Bashrah.

Adapun murid yang meriwayatka hadis hadis dari imam Al-Baihaqī diantaranya, Abū ‘Abdillah Al-Farāwī Muḥammad bin Al-Fadl (441-530 H), ‘Ismāīl bin Aḥmad Al-Baihaqī, putra kandung Al-Baihaqī (428-507 H), Abū Al-Ḥasan ‘Ubaidillah bin Muḥammad bin Aḥmad merupakan cucu dari Al-Baihaqi, Abū Al-Ma’ālī Muḥammad bin ‘Ismāīl bin Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Fārisī Al-Nisābūri, Al-Ḥāfidz Abū Zakariyā Yaḥyā bin ‘Abd Al-

[45] Abu Bakar al-Baihaqī, *Ahkām al-Quran li Al-Syafi’i* (Kairo: Maktabah Al- Khonjī, 1994), vol. 1, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahhāb bin Muḥammad bin Isḥāq bin Al-Mundah Al-'Abdī Al-Aṣbahāni. [46] dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan.

Komentar ulama mengenai imam Al-Baihaqī diantaranya: Ibnu Al-Atsīr berkomentar, "Al-Baihaqī seorang imam yang patut dijadikan rujukan dalam ilmu hadis, Al-Sam'ānī berkata, "Al-Baihaqī adalah seorang imam yang sangat ahli di bidang fikih. Ia menggabungkan antara ilmu hadis dan fikih, Ibnu Al-Jauzī mengatakan, "Tak ada seorang pun yang seperti Al-Baihaqī pada masanya dalam menghafal, belajar dan berkarya. Ia menguasai ilmu-ilmu hadis, fikih dan usul fikih, Al-Dhahabī menyatakan, "Andai saja Al-Baihaqī membuat mazhab fikih sendiri, niscaya ia mampu karena keluasan ilmu dan pengetahuannya tentang perbedaan hukum.[47] Dalam bidang Hadis, Ia lebih dikenal dengan nama 'Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, atau Imam al-Hakim atau Ibn al-Bayyi' untuk membedakannya dengan tokoh lain yang juga bergelar al-Hakim.

2) Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz (321-405 H)

Nama lengkap al-Hakim adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Hamdun bin Nu'im yang lebih

[46]Al-Baihaqi, *Dalāil Al-Nubuwat*…,1/109-110.
[47]Ibid., 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

populer dengan nama Ibn al- Bayyi' al-Dhabyyi al-Syafi'i al-Naisaburī.[48]

Imam Al-Hakim dilahirkan di Naisabur pada hari Senin 13 Rabi"ul Awal tahun 321 H dan wafat di Naisabur juga pada bulan Safar 405 H. Ayah al-Hakim, yaitu 'Abdullah bin Hammad bin Hamdun adalah seorang yang dekat dan loyal kepada pemerintah Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyah. Disamping seorang pejuang yang tangguh, ia juga seorang dermawan sekaligus ahli ibadah. Berdasarkan informasi sejarah, daerah Samaniyah merupakan tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual, seperti *fuqahā,* ahli Hadis, dan filosof. Daerah ini pula yang melahirkan ahli Hadis kenamaan pada abad ke-3 H semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al- Nasa'i, dan Ibn Majah.[49] Kondisi sosial-inteletual ini pada akhirnya membentuk kecendrungan keilmuan al-Hakim untuk menekuni pengetahuan agama, yaitu mendalami Hadis.

3) Abu Al-Abbās Muhammad bin Ya'qub (w. 346 H)

Nama lengkap :Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf bin Mu'aqqil bin Sinan bin Abdullah, Abu al-

[48]Al- Dzahabī, *Mīzān al-'Itidāl* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963), vol. 3, 608, Al-Zarkilanī, *Al-'Alām* (TK: Dar al-'Ilmi al-Malayin, 2002), vol.6, 227, Sa'īd bin 'Abdullah Ali Hamid, *Manāhij al-Muḥaddiṭsin* (Riyadh: Dar al-'Ulum al- Sunnah, 1999), 176

[49]Nurun Najwah, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras. 2003), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Faḍl al-umawȳ. Maulāhum Abu al-Abas Al Aṣom al-Naisaburȳ.[50]
Kunyah/julukan	: Abu Al-Abbas Al-'Aṣom
Lahir	: 247 H
Wafat	: Naisabur, 346 H
Thabaqat	:
Guru	:Ibrahim bin Minqadh, Bahr bin Nadhr Bikar bin Qutaibah, Rabī' bin Sulaiman, , Muhammad bin Iṣhaq Al-Ṣighānī, Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq,
Murid	:'Abu Abdillah bin al-Akhram, Abu Bakr bin Ishaq al-Ṣibaghī, Abu Al-Walid, Hasan bin Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Hamdun al-Hākim, Abu Abdurrahman al-sulamȳ.
Jarh wa Ta'dil	:Ibnu Al athīr : *kāna tḥiqat* [51] Al-Hākim *: walam yukhtalifu sidquhu wa siḥah simāuhū*[52]

[50]Muhammad bin Abdul Ghānȳ al-Baghdadȳ, *Al-Taqyīd Lima'rifah Ruwāh al-Sunan Wa al-Masānīd* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1988), Vol. 1, 123
[51]Al-Zarkilanī, *Al-'Alām…*, Vol. 7, 145
[52] Abu al-fidā', *Ṭabaqāt al-Shafi'īn* (Damaskus: Maktabah Al-Tḥaqāfah Al-Diniyyah, 1993), Vol. 1, 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Muhammad bin Iṣhaq Al-Ṣighānī (270 H)

Nama lengkap :Muhammad bin Ishaq bin Ja'far disebut juga Ibnu Ishaq bin Muhammad bin Abu Bakar al- Ṣighānī,[53] al-Ḥāfiẓ al-Baghdadȳ. [54]

Kunyah/julukan : Abu Bakar al- Ṣighāni, Ibnu Muhammad

Lahir :-

Wafat : 270 H

Thabaqat : Tabi' Al-atbā'

Guru : Yaḥya bin Ma'in, Aḥmad bin Isḥaq al-Ḥaḍramȳ, Ja'far bin 'Aun, Ḥasan bin 'Abdillah al-Kindȳ, Abi Badr Shujā' bin al-Walīd bin Qais Al-Sakunȳ, Abi Āṣim al-Ḍoḥāk, 'Abdullah bin Musa, Muāwiyah bin Abi Amr al-Azdȳ, dan lainnya. [55]

Murid :'Abdurrahman bin Abi Hātim al-Rāzȳ, Ali bin Iṣhāq, Abu Bakar bin Muhammad bin Ishāq bin Khuzaimah, Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub al-Aṣām, Muhammad bin Harun al-Rūyanȳ, Musa bin Hārūn al-Ḥāfiẓ,

[53]Al-Ṣaghāni adalah sebutan yang dinisbatkan ke sebuah kota di belakang sungai Jaihun

[54]Al-Mizzi, *Tahdhīb Al-Kamāl Fi Asmā' Al-Rijāl,* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), Vol. 24, 396, lihat juga Abu Zakariya l-Nawawȳ, *Tahdhīb Al- Asmā' Wa al-Lughāt* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, T.T), Vol.1, 77

[55]Ibid., 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarh wa Ta'dil : Abu Ḥātim: *Tḥubt Thiqat*

Al-Nasā'i : *Lā ba's bih*

Ibnu Khirash, Maslamah*: Tḥiqat Ma'mūn*

Al-Dāruquṭnȳ: *Tḥiqat fauqa Tḥiqat*

Ibnu ḥibban *: Tḥiqat*

Yaḥya bin main *: Tḥiqat*

Ibnu Ḥajar *: Thiqat Tḥubt* [56]

5) Shujā' bin Al-Walīd (w. 204 H)

Shujā' bin Al-Walīd merupakan seorang Imam hadis, ahli Ibadah, Shādiq, Abu Badr Al-Sakūnī, al- Kufī, dan merupakan penduduk Baghdad.[57] Al-Dzahabi juga menyebutnya sebagai *ulamā 'āmilīn,* dan hadis-hadis yang diriwayatkannya menjaga keberlangsungan islam, dan masih banyak lagi kebaikannya yang tak tersebutkan.

Nama lengkap : Shujā' bin Al-Walīd bin Qais al-Sakūnȳ Abu Badr Al-Kūfȳ

Kunyah/julukan : Aba Badr

Lahir :-

Wafat :Bagdad, di bulan Ramadhan 204 H. Masa pemerintahan al-Makmun[58], sedangkan

[56]Ibid., 396, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzīb Al-Tahdzīb* (India: Dar Al-Maarif Al-Nidhomiyah, 1909), Vol. 9, 36

[57]Al-Dhahabi, *Siyaru A'lām al-Nubalā'*(Kairo: Dar Al-Ḥadīs, 1985), vol.9, 353

[58]Ibid., 355, Lihat Juga, Abu Abdillah Ibnu Sa'ad, *Al- Ṭabaqāt Al-Kubrā* (Madinah: Makatabah al-'Ulūm Wa al-Ḥikām, 1988), Vol. 7, 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	menurut Imam Bukhari 205 H.[59] menurut Abu Daud dari Harun bin Abdillah 203 H.[60]
Thabaqat	: Ṣigār Atbā‘ al-Tābi‘īn (3) [61]
Guru	:Athō’ bin Saib, Laits bin Abi Sulaim, Mughīrah bin Miqsam, Qābus bin Abi Dhabyān, Sulaiman Al-‘Amash, Hisyām bin ‘Urwah, Mūsa bin Uqbah, Khuṣoif, [62]
Murid	:Anaknya yakni Abu Hammam Al-Walīd Bin Shujā’, Yahya bin Main, Ahmad, Ishaq, ‘Ali, Abu Ubaid, Sa’dan bin Nasr, Abu Bakar Al-Shagahānī, Abdullah bin Rauhin al-Madāinȳ, Muhammad bin ‘Ubaidillah al-Munādy, Yahya bin Abi Ṭālib, [63] dan masih banyak lagi murid murid Shujā’ bin Walīd yang mnegambil hadis dari nya.

[59]Al-Bukhari, *Tārīkh Al-Kabīr* (India: Dar al-Ma’arifah Al-Uthmāniyah, 1361 H), Vol. 4, 261

[60]Ahmad bin Muhammad Abu Nasr Al Bukhari, *Al-Hidāyah wa al-Irshād fī Ma’rifah Ahl al-Thiqqah wa al-Sidād* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1987),vol. 1, 350

[61]Muhammad bin Hibban Al-Bustȳ, *Mashāhir Al-‘Ulamā’ Al-Amṣār wa ‘Alam al-Fuqahā’ al- Aqṭār* (TK: Dar al-Wafā’, 1991), Vol. 1, 279

[62]Al-Dhahabi, *Siyaru ..,* Vol. 9, 353

[63]Ibid., 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim: *layyin al-hadīthṭ, lā yuḥtāju bihī.* Kecuali dia meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, maka akan sahih [64]

Ibnu Hibban: *tsiqqah*[65]

Abu Zur'ah: *lā ba'sa bih*[66]

Ibnu Namīr: tsiqqah [67]

Ahmad bin Hanbal*: ṣadūq*[68]

Muhammad bin Sa'ad:*kathīr al-shalāh, wara*

Sufyan al-Tṣauri: *Tidak ada seorangpun di Kufah yang tidak mengabdi padanya.*[69]

Yahya bin Ma'īn: *tsiqqah* [70]

Menurut Ibnu Hajar Shujā' bin Al-Walīd ini masih dibicarakan namun tanpa bukti, namun secara bersamaan imam enam pernah meriwayatkan hadis darinya dalam satu riwayat. [71]

6) Ba'dhu Ikhwaninā

- *Majhul*

[64]Syamsyuddin Al-Dzahabi, *Dzikru al- Asmā' Man Takallam Fīhi Wa Hua Mauthiqun* (Beirut: Makatabah Al-Manār, 1986), Vol.1, 156,
[65]Alauddin Mughlaṭaya, *Ikmāl Tahdzib al-Kamāl* (TK: TP, 2001), vol. 6, 219
[66]Ibid., 220
[67]Ibid., 220
[68]Syamsyuddin Al-Dzahabi, *Dzikru.., 156*
[69]Ibid., 156
[70]Ibid., 156
[71]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Lisān Al-Mīzān* (Beirut: DāIrah Al-Nidhōmiyah, 1971), vol. 9, 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Ibnu Al-Jurayj (80- 150 H)

Ibnu Al-Jurayj seorang ahli ulama yang terhormat di Makkah, dia adalah imam penduduk Hijaz dizamannya, dia juga orang pertama yang menyusun ilmu kepenulisan di Makkah, seorang mufti. perlu diketahui ia asalnya bangsa Romawi (berdarah Romawi), [72] Ibnu Al-Jurayj seorang *maulā* Umayyah bin Khalid, seorang Qurays.[73]

Nama lengkap	:Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, Abu al-Walid Abu Al-Khalid al-Qurshȳ al-Makkȳ
Kunyah/julukan	: Abu al-Walid atau Abu Al-Khalid[74]
Lahir	: Makkah, 80 H
Wafat	: Makkah, 150 H
Thabaqat	: Ṣighār al-Tābi'īn[75]
Guru	:Ṣafiyyah bint shaibah, Ibnu abi Malīkah, 'Aṭā' bin Abī Rabāḥ, Amr bin Dīnār, Abȳ Al-Zubayr, Muhammad bin al-Munkadir,

[72] Al-Zarkilanī, *Al-'Alām…,* Vol. 4, 160, lihat juga Muhammad bin Ismail al- Bukharȳ, *al-Tārikh al-Kabīr* (Dohan: Dar al-ma'ārif al- Uthmaniyah, T.T), Vol. 5, 422

[73] Ada riwayat bahwa Juraij adalah budak Ummu Hubaib binti Jabir, istri Abdul Aziz bin Abdillah bin Khalid bin Asad bin Abi al-'Aiṣ bin Umayyah, dan nasab Ibnu Jurayj mengikutinya, dia mempunyai saudara yang bernama Muhammad bin abdul aziz. Ibnu Juraij termasuk salah seorang mujahid qirāah di Makkah. Namun penggunaan kata *ab'd* berbeda dengan maula, lebih banyak yang riwayat yang menyebutnya sebagai Maula dan hanya al-Bagdady yang menyebutnya '*abd.*

[74] Abu Bakar Ahmad Al-Bagdādȳ, *Tārikh Bagdād* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997), Vol. 10, 399- 400

[75] Al-Dzahabȳ, *Tārikh al-Islām wa Wafayāt al-Masḥāhir wa Al-Ạ'lān* (TK: Dar Al-Ghurab al-Islamȳ, 2003), Vol. 3, 919

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Nāfi' dan Maimun bin Mihrān, al-Zuhrȳ, Ibnu Ṭāwus, Hisyām bin 'Urwah.[76]
Murid	:Yaḥya bin Sa'īd al- Anṣāry, Tḥaur bin Yazīd al-Ḥumaṣȳ, al-'Auza'i, Sufyan al-Tḥaurȳ , Laitḥ bin Sa'ad, Ḥammad bin Salamah, Ḥammad bin Zaid, Sufyan bin 'Uyainah, Yaḥya bin Sa'īd al Qattān, Abdullah bin al-Mubārak, Ibnu 'Ulyah, Wakī' dan Abdullah bin Idris, Ḥujjaj bin al-A'war, Muhammad bin Bakar Al-Barsanȳ, Khālid bin Ḥāritḥ, Usāmah, abu 'Āṣim, Ruwiḥa bin 'Ubādah, Abdullah bin Wahab, 'Īsā bin Yūnus, Abd' al-Razzāq bin Hammam,[77] dan lain sebainya.
Jarh wa Ta'dil	:Al- Dzahabi: *thābitan*, *lakinnahu yudallisu*[78]
	al-Hākim dan al-Nasāy: *Ia*[79] *memungkiri tadlisnya, sungguh waḥsh al-tadlīsuhu*[80]
	Al-Dāruquṭny¯: *Ibnu Jaraij Ahfadz min Al-Durāwardy*[81]

[76]Abu Bakar Ahmad Al-Bagdādȳ, *Tārikh..,* Vol. 10, 399
[77] Ibid., 400
[78]Al-Zarkilanī, *Al-'Alām…,* Vol. 4, 160
[79]Yang dimaksud disini adalah Ibnu Al-Jurayj
[80]Muhammad Mahdi al- Muslimȳ dkk, *Mausū'ah Aqwāl abī Al-Hasan al-Dāruquṭnȳ fī Rijāl al-Ḥadīth wa 'Ilalihi* (Beirut: Ālim Al-Kutub, 2001), Vol, 2, 423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad bin Hanbal: orang yang pertama mengkodifikasikan kitab kitab adalah Ibnu Jurayj[82], sebagian besar hadisnya *mursal* dan *maudhu'* [83]

Yaḥya bin Maʿīn: *lam yalqa ibnu Jurayj Wahb bin Munābih*[84]

Ibnu Ḥajar: *tsiqqah, faqqih, fādhil, wa kāna yudallisu wa yursalu.*[85]

Ibnu 'Uyainah: *Mudallisun.* [86]

Abu al-Ḥasan: *Mudallisun*[87]

8) Abdullah bin Abi Mulaykah (W.120 H)

Diceritakan oleh al-Dzahabi bahwa Abdullah bin Abi Mulaykah adalah seorang muadzin Masjidil Haram, mufti, *ṣāḥib al-ḥadīth*, juga seorang hakim bagi Ibnu Zubayr di Makkah. [88] Ibnu Abi Mulaykah berkata, "aku menemui tiga puluh sahabat Rasulullah Saw." Bahkan Ibnu Hibban menyebukan dalam kitab

---

[81]Ibid., 423

[82]Abu Bakar Ahmad Al-Bagdādȳ, *Tārikh..,* Vol. 10, 400, Pengodifikaisan kitab hadis khususnya

[83]Al- Dhahabī, *Mīzān Al-'Itidāl fī Naqd al-Rijāl* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1963), Vol. 2, 659

[84]Al-Dzahabȳ, *Tārikh …,* Vol. 3, 919

[85]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzīb Al-Tahdzīb* (India: Dar Al-Maarif Al-Nidhomiyah, 1909), Vol. 6, 405, Al-Mizzi, *Tahdzīb …,*Vol.

[86]Al-Dzahabȳ, *Dzikru Asmā' Man Takallam Fihī Wa Hua Mauthiqun* (TK: Maktabah al-Manār, 1986), Vol. 1, 125

[87]Abu Abdirrahman Al-Nasāī, *Dzikr' Al- Mudallisīnn* (Makkah: Dar Ālim al-Fawāid, 1991), Vol. 1, 121

[88]Al-Dzahabȳ, *Tārikh …,* Vol. 3, 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

thiqqahnya bahwa Ibnu Mualykah bertemu delepan puluh sahabat Nabi Saw. [89]

Nama lengkap	: Abdullah bin 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin Abī Mulaykah Zuhayr bin 'Abdillah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah, al-Makky.[90]
Kunyah/julukan	: Abī Mulaykah
Lahir	: -
Wafat	: Makkah, 120 H.[91] Menurut Al-Dzahabi 117 H[92]
Thabaqat	:Tābi'īin
Guru	:Abi Mulaykah (Kakeknya), Ṣuḥbah, 'Aisyah ra, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, 'Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, dan lain sebagainya.[93]
Murid	:Amr' bin Dīnār, Ayyub, Ḥātim bin Abī Ṣaghīrah, Ibnu Juraij, Nāfi' bin Umar al-Jumaḥȳ, Abd' Al-Wāhid bin Aiman, Yazīd bin Ibrahīm al- Tustarȳ, Jarīr bin Hāzim, Abu Āmir al-Khazzaz, Abd' Al- Jabbar bin

[89]Alauddin Mughlaṭaya, *Ikmāl Tahdzib al-Kamāl* (TK: TP, 2001), Vol.8, 46
[90]Abu 'Abdillah Ibnu Sa'ad, *Al- Ṭabaqāt Al-Kubrā* (Madinah: Makatabah al-'Ulūm Wa al-Ḥikām, 1988), Vol.5, 472
[91]Ibid., 472,
[92] Al-Dzahabȳ, *Tārikh …,* Vol. 3, 262
[93]Ibid., 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ward, Ibnu Lahī'ah, Laith bin Sa'ad,[94] dan masih banyak lagi

Jarh wa Ta'dil : Al-Dzahabȳ : *Thiqqah*

Muhammad bin Umar : *Thiqqatan kathīr al-hadīth* [95]

Ibnu Hibban: *Thiqqah* [96]

Ibnu Sa'ad: *Thiqqatan kathīr al-hadīth*[97]

Ibnu Hazm: *Thiqqah*

Ahmad bin Ṣālih al-'Ajalȳ : *Makkȳ Thiqqah*

Ibnu Khalafūn *: ṣālih al-jalīl Thiqqah*[98]

9) Abdullah bin Umar bin Khattab (w.73 H)

Nama lengkap :Abdullah bin 'Umar bin Khaṭṭab bin Naufal al-Qurashiȳ al-'Adawȳ, Abu 'Abdurrahman al-Makkȳ [99]

Kunyah/julukan : Ibnu Umar

Lahir : Tahun ketiga kenabian[100]

Wafat : Makkah, 73 H[101]

---

[94]Ibid., 262
[95]Abu 'Abdillah Ibnu Sa'ad, *Al- Ṭabaqāt …,*Vol. 5 472
[96]Alauddin Mughlaṭaya, *Ikmāl …*, 46
[97]Ibid.,46
[98]Ibid., 47
[99]'Izzuddin abu al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibn al-Athīr al-Jazri, *Usd al-Ghābah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), Vol. 3, 336
[100]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Al-Iṣābah fī Tamyīziṣ al-Ṣahābah* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1995), vol. 4, 156
[101]Abu 'Umar Yusuf al-Qurṭubȳ, *Al-Istī'āb fī Ma'rifah al-Aṣḥāb* (Beirut: Dar Al-Jīl, 1992), Vol. 3, 952

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thabaqat : Sahabat

Guru : Rasulullah Saw, Umar Bin Khattab, Zaid bin Tsabit, Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Bilal, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Shu'aib, dan lainnya masih banyak lagi. [102]

Murid : Bilal bin Rabah, Hamzah, Zaid, Salim, Aṭā', Sa'ad bin Al-Hariṯ, Ubaidillah bin Jarrah, Urwah bin Zubair, Amir bin Said, Said bin Musyyab, Aslim Maula Umar, Alqamah bin Waqas, abu Abdirrahman al-Nahdȳ, Abdullah bin Dinar, Nāfi', Khalid bin Aslam dan lain sebaginya[103]

Jarh wa Ta'dil :*Kullu ṣaḥābah 'udūl*

Abdullah bin Umar masuk islam bersama ayahnya Umar bin Khattab saat itu Abdullah masih kecil, kemudian ikut hijrah. Beliau berada pada urutan kedua dibawah Abu Hurairah dari yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis .[104]

Dari segi kualitas sanad, Hafsah pernah mendengar dari rasulullha bahwa Abdullah adalah pria yang salih. Al-Zuhri berkata pendapatnya tak perlu dibantah. Ibnu Zuhair berkata ia

[102]Ibid.,952
[103]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Al-Iṣābah…,* vol. 4, 156
[104]Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadis* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tḥubut. Rajā' bin haiwah berkata kebijakan dan keutamaanya sangat banyak. Abu Nuaim Al-Hafiẓ berkata Ibnu Umar adalah orang yang diberi kekuatan untuk berjihad dan beribadah. [105]

4. I 'tibār, dan Skema Sanad Gabungan

Suatu hadis maupun riwayat bisa saja bersumber lebih dari satu jalur, meskipun ada juga yang hadis hanya satu jalur. Untuk mengetahui ada berapa jalur maka ditempuhlah *I'tibar*. *I'tibār* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad hadis tersebut. Setelah dilakukan pengumpulan hadis melalui *takhrīj al-ḥadīth*, maka untuk penelusuran persambungan sanad hadis perlu dilakukan *i'tibār*. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan *shahīd* dan *mutabi'* dari keseluruhan sanad.

Shahīd adalah periwayat yang berstatus sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi, sementara *mutabī'* berarti perawi yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.[106]

Setelah dilakukan *i'tibār* diketahui bahwa hadis tentang kafā'ah dalam menikah memiliki *shahīd* dan memiliki *mutabī' qaṣīr* tanpa memiliki *mutabī' tām*, sebagai berikut:

---

[105]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzīb …*, vol. 4, 407, lihat juga Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīṯḥ* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013) Terj. Nur Ahmad Musyafiq, *Pokok Pokok Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 394

[106]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadis riwayat ibnu arabi dengan sanad Abdullah bin Abdul Jabbar, dari al Hakam Ibnu Abdillah, Ibnu Zuhair, Said bin Musayyab, dari sahabat Aisyah, ini disebut sebagi *shahid.*
b. Hadis yang di keluarkan al-Barraz dalam musnadnya dengan sanad Muhammad bin Munkhanȳ, Sulaiman bin Abi Al-Jūn, Ibnu Yazīd, Khalid bin Mi'ḍān, Dari Sahabn Mu'aẓ bin Jabbāl, ini disebut sebagai *shahid.*
c. Hadis yang di keluarkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya dengan sanad Hasan bin Ishāq, Ahmad bin Ja'far, Muhammad bin Ahmad al-Khurasānȳ, Hasan bin Sulaiman al-Alawȳ, al-Hasan bin Qutaibah, abu Hanifah, Ma'mar bin Abdillah, dari Nāfi', dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, ini disebut sebagi *Mutabi'.*
d. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Aljauzi dengan sanad 'Adȳ Al-Hāfidh, Hasan bin Sufyan, Muhammad bin Abdullah bin Ammār, Uthman bin Abdurrahman, A'lȳ bin 'Urwah, dan dari sahabat Abdullah bin Umar, ini disebut sebagi *mutabi'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

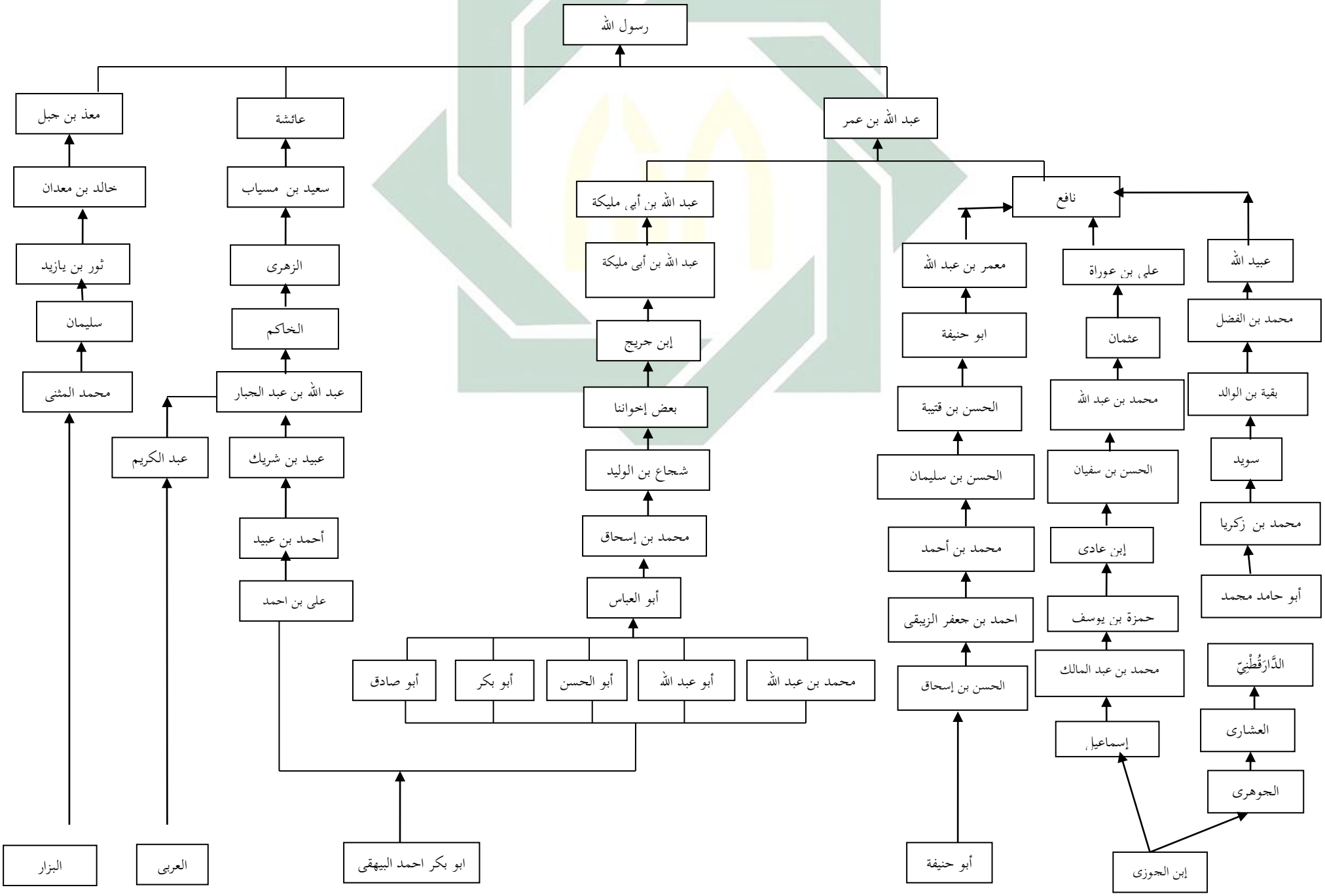

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

INTERPRETASI DAN KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG *KAFĀ'AH* RIWAYAT AL-BAIHAQY

A. Kehujjahan Hadis *Kafā'ah* Dalam Menikah Menurut Nabi Saw.

Dalam ranah keilmuan hadis Kesahihan sebuah hadis merupakan salah satu obyek pokok dalam meneliti sebuah hadis. Hadis tentang *kafā'ah* dalam sunan Al-Baihaqy no. indeks 13.769 akan diketahui kehujjahannya dengan syarat memenuhi criteria kesahihan sanad dan kesahihan matan. Dengan begitu, kritik terhadap sanad dan matan hadis, keduanya sama-sama penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas hadis sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak.[1] Untuk mengetahui keotentikan sebuah hadis dapat di tempuh dengan beberapa tahapan antara lain;

1. Analisa sanad hadis

Urgensi analisis sanad menjadi faktor yang dominan dalam penelitian hadis, Imam Nawawi berpendapat bahwa bila suatu sanad hadis berkualitas *shahih* maka hadis tersebut dapat diterima, apabila sanadnya tidak *shahih* maka hadis tersebut harus ditinggalkan.[2] Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama pemerhati hadis, seperti Ibnu Sirrin, Ibnu al-Madani dan 'Abdullah bin al-Mubārak.

a. Ke-*muttaṣil*-an dan Kredibilitas Rawi.

[1]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian* kesahihan sanad, 24.
[2]Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh Al-Nawawi*, Juz 1 (Mesir: Al-Maktabah al-Misriyyah, 1924), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Imam Al-Baihaqȳ

Imam Al-Baihaqȳ adalah perawi terakhir sekaligus mukharrij yang menerima hadis dari Al-Hākim, al-Baihaqȳ adalah perawi yang *tḥiqat,* para ulama tidak meragukan kecintannya terhadap ilmu. Para ulama juga sepakat terhadap keilmuan hadis Al-Baihaqȳ. Al-Baihaqȳ dalam periwayatan hadis *kafā'ah* ini menggunakan lambang periwayatan *ḥaddatḥanā,* sebagaimana diketahu lambang periwaytan tersebut sebagia *sama'* yang mana menurut jumhur muḥadditḥīn sebagai nilai periwaytaan tertinggi. Al-Baihaqȳ lahir pada tahu 383 H sedangkan gurunya al-Hākim wafat pada tahun 405 H, berarti saat itu al-Baihaqȳ kira kira berumur 22 tahun ketika gurunya tersebut wafat sehingga sangat dimungkinkan mereka semasa *(mu'āṣarah)* dan bertemu *(liqā').*

Dengan demikian, maka pernyataan Al-Baihaqȳ yang telah menerima riwayat hadis dari gurunya, yaitu Al-Ḥākim, dengan metode atau lambang *ḥaddatḥanā,* dapat dipercaya kebenarannya dan menunjukkan adanya ketersambungan sanad.

2) Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz (321-405 H)

Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz, lebih masyhurnya Al-Ḥākim. Al-Hākim adalah perawi ke delapan (sanad pertama) dalam susunan sanad Al-Baihaqȳ. Al-Hākim menerima hadis ini menggunakan metode *ḥaddatḥanā,* yang dapat dipercaya. termasuk rawi yang disepakati *ketḥiqat* annya. Al-Hākim wafat pada tahun 405 H sedangkan gurunya Abu Al-Abbās Muhammad bin Ya'qub wafat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 346 H, berarti saat itu Al-Ḥākim berumur sekitar dua puluh lima tahun ketika gurunya wafat. Sehingga sangat dimungkinkan untuk mereka semasa *(mu'āṣarah)* dan bertemu *(liqā').*

Dengan demikian, maka pernyataan Al-Ḥākim yang telah menerima riwayat hadis dari gurunya, yaitu Abu Al-Abbās Muhammad bin Ya'qub, dengan metode atau lambang *ḥaddaṯanā,* dapat dipercaya kebenarannya dan menunjukkan adanya ketersambungan sanad.

3) Abu Al-Abbās Muhammad bin Ya'qub

Abu Al-Abbās Muhammad bin Ya'qub, Abu Al-Abbās adalah perawi ke tujuh (sanad kedua) dalam susunan sanad Al-Baihaqȳ. Beliau juga salah satu perawi yang terhindar dari *jarḥ* para kritikus hadis. Abu Al-Abbās menerima hadis ini juga menggunakan metode *ḥaddaṯanā,* yang dapat diterima. Abu Al-Abbās lahir pada tahun 270 H, sedangkan gurunya Muhammad bin Iṣhaq Al-Shaghāni wafat pada tahun 247, kemungkinan Abu Al-Abbās berumur 23 tahun ketika gurunya wafat. Sehingga, kemungkinan adanya indikasi semasa *(mu'āṣarah)* dan bertemu *(liqā').*

Pendukung dari asumsi ini, bahwa Abu Al-Abbās termasuk dalam jajaran murid yang menerima hadis dari Abū Muhammad bin Iṣhaq Al-Shaghāni.[3] Penulis memberi kesimpulan bahwa sanad antara Abu

[3]Al-Mizzi, *Tahdhīb Al-Kamāl Fi Asmā' Al-Rijāl,* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), Vol. 24, 396, lihat juga Abu Zakariya al-Nawawȳ, *Tahdhīb Al- Asmā' Wa al-Lughāt* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, T.T), Vol.1, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Abbās dan Muhammad bin Iṣhaq Al-Shaghāni bersambung (*muttaṣīl)* .

4) Muhammad bin Iṣhaq Al-Shaghānī (270 H)

Muhammad bin Ishaq bin Ja'far disebut juga Ibnu Ishaq bin Muhammad bin Abu Bakar al-Ṣaghāni di jalur ini merupakan perawi keenam (sanad ketiga) dalam susunan sanad Al-Baihaqy, juga merupakan kalangan *Tabi'ul Atbā*' yang dikenal *tḥiqqat* tidak ada yang men-*jarḥ*-nya, ini disepkati oleh Abu Hatim, Yahya bin Main, Ibnu Hajar, Al-Nasā'i, juga Al-Daruquṭnȳ. Muhammad bin Ishaq tidak diketahui tahun lahirnya, hanya tshun wafatnya pada tahun 270 H, sedangkan gurunya Shujā' bin Al-Walīd diketahui wafat pada tahun 204 H. Meskipun tidak diketahui pada umur berapa Muhammad bin Ishaq bertemu dengan Shujā' bin Al-Walīd, Dilihat dari tahun wafat mereka, memberikan indikasi adanya pertemuan diantara mereka. Dapat pula dikatakan bahwa mereka pernah hidup sezaman, dengan bukti telah terjadi proses pertemuan antara guru dan murid. Semua kitab baik *Tahdẓib Al-Tahẓib, Tahẓib al-Kamāl* maupun *Rijāl al-Ḥadītḥ* sepakat mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq adalah murid Shujā' bin Al-Walīd. disebutkan oleh al-Dzahabi bahwa Muhammad bin Ishaq menjadi salah satu murid Shujā' bin Al-Walīd. megitupun al-Mizzi menyebut Shujā' bin Al-Walīd sebagi guru Muhammad bin Ishaq.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad bin Ishaq menerima hadis ini menggunakan metode *ḥaddatḥanā,* yang dinilai dapat dipercaya. kebenarannya dan menunjukkan adanya ketersambungan sanad.

5) Shujā' bin Al-Walīd (w. 204 H)

Shujā' bin Al-Walīd merupakan seorang Imam hadis, ahli Ibadah, Shādiq, Abu Badr Al-Sakūnī, al- Kufī, dan merupakan penduduk Baghdad.[4] Al-Dzahabi juga menyebutnya sebagai *ulamā 'āmilīn,* dan hadis-hadis yang diriwayatkannya menjaga keberlangsungan islam, dan masih banyak lagi kebaikannya yang tak tersebutkan. Shujā' bin Al-Walīd merupakan perawi kelima (sanad keempat) dalam susunan sanad Al-Baihaqȳ. Shujā' bin Al-Walīd termasuk kalangan *Ṣigār Atbā' Al-Tābi'īn.* Banyak kritikus hadis yang mencela Shujā' bin Al-Walīd diantaranya Ibnu Hātim, menurutnya Shujā' bin Al-Walīd *layyin al-hadīth, lā yuḥtāju bihī* (hadisnya tidak bias dijadikan hujjah. Kecuali dia meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, maka akan sahih. Namun menurut Ibnu Hibban, Yahya bin Main, dan Ibnu Namir dia *tḥiqat.* Menurut al-Dẓahabi dia masyhur dikenal ṣadūq. Menurut Ahmad bin Hanbal dia *kādẓiban.*

Dengan demikian, pernyataan yang mengemukakan bahwa dia telah menerima hadīts Shujā' bin Al-Walīd dengan metode sama *anbāanā* diragukan, dan belum dapat dipercaya meskipun terdapat hubungan antara Shujā' bin Al-Walīd dengan muridnya Muhammad

[4]Al-Dhahabi, *Siyaru A'lām al-Nubalā'*(Kairo: Dar Al-Ḥadīs, 1985), Vol.9, 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Ishaq namun dia belum jelas menerima dari siapa. yang membuat *sanad* antara Shujā' bin Al-Walīd dengan *ba'ḍu ikhwānīnā* dalam keadaan terputus atau menunjukkan adanya (*munqaṭī' al-sanad).*

6) Ba'dhu Ikhwaninā (*majhūl)*

Ba'dhu Ikhwanina merupakan perawi keempat (sanad kelima) dalam jalur susunan sanad Al-Baihaqy. Tidak ada penjelasan sama sekali siapa yang dimaksud *Ba'dhu Ikhwanina* disini atau majhul. Dengan demikian dari sini sanadnya menjadi terputus. Menurut Abu Hatim Al-Razi, jalur dalam hadis ini tidak ditemukan. Hadis ini diriwaytakan oleh Al-Hakim sebagaimana dalam kitab *Naṣab Al-Rayah* juga Imam Al- Baihaqi sendiri dalam sunan *Al-Sugrā* nya berkomentar bahwa sanad ini terputus antara Shujā' bin Al-Walīd dengan Ibnu Juraij dimana Shujā' bin Al-Walīd tidak menyebutkan siapa itu Ba'dhu Ikhwanina (sebagian kawannya).[5] Perlu diketahui bahwa cacat-cacat pada keadilan dan ke-*dlābith*-an rawi itu ada 10 macam, salah satu diantaranya yaitu tidak diketahui identitasnya (*Jahalah*), hadis *dla'īf* yang karenannya *jahalah* ini, disebut *hadits mubham*.[6]

Dengan demikian, pernyataan yang mengemukakan bahwa *Ba'dhu Ikhwanina* dia telah menerima hadīts dengan metode '*an* diragukan,

[5]Abu Hatim al-Rāzȳ, *Al –'Ilal al-Hādīṯḥ* (T.K: Muṭābi' al –Ḥumaidȳ, 2006), Vol. 4, 41

[6]Hadis yang di dalam *matn* ataupun *sadan*-nya terdapat rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan, lihat; ftchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah hadis* (..., 168 dan 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan belum dapat dipercaya. Pada sanad ini terdapat keadaan terputus atau menunjukkan adanya (*munqaṭī' al-sanad).*

7) Ibnu Al-Jurayj (80- 150 H)

Ibnu Al-Jurayj seorang ahli ulama yang terhormat di Makkah. Ibnu Al-Jurayj merupakan perawi ketiga (sanad keenam) dalam jalur susunan sanad Al-Baihaqȳ. Ibnu Al-Jurayj merupakan dalam *ṭabaqah Ṣighār al-Tābi'īn,* yang terkena kritik *jarḥ* oleh jumhur muhaddithīn sebagai *mudallisīn* [7] dan melakukan mursal.[8]

Ibnu Al-Jurayj lahir pada tahun 80 H sedangkan gurunya Abdullah bin Abi Mulaykah, wafat pada tahun 120 H, berarti kemungkinan pada saat itu Ibnu Al-Jurayj berumur 20 tahun saat Abdullah bin Abi Mulaykah wafat. Sehingga, memberikan indikasi adanya pertemuan diantara mereka. Dapat pula dikatakan bahwa mereka pernah hidup sezaman, dengan bukti telah terjadi proses pertemuan antara guru dan

[7] *Mudallisīn* adalah orang yang melakukan *tadlis* yang berarti menyembunyikan sesuatu dengan cara diam tanpa menyebutkannya. Tadlis terdiri dari dua jenis yakni *tadlis isnad* (yaitu sorang rawi mengatakan meriwayatkan sesuatu dari orang semasanya yang tidak pernah bertemu ia dengan orang itu, atau pernah bertemu tetapi yang diriwayatkannya itu tidak didengarnya dari orang tersebut, dengan cara yang menimbulkan dugaan mendengar langsung) dan *tadlis shuyukh* (perawi tidak sengaja menggugurkan salah seorang dari sanad dan tidak sengaja pula menyamarkan dan tidak mendengar langsung dengan ungkapan yang menunjukkan mendengar langsung. Lihat M. Ajaj al-Khatib, *Usuhul al-ḥadiṯḥ* (Beirut: Dar al-Fikr, 2013), 307-308

[8] Hadis yang dimarfu'kan oleh seorang tābi'in kepada rasulullah baik berupa sabda, perbuatan maupun taqrir, baik itu tabiin kecil maupun besar. Menurut ulama fiqh dan ushul fiqh adalah hadis ynag perawinya melepaskannya tanpa menjelaskan sahabat yang ia ambil riwayatnya. Lihat M. Ajaj al-Khatib, *Usuhul…*304

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murid. Abu Bakar al-Baghdadȳ juga menyebutkan bahwa Abdullah bin Abi Mulaykah merupakan guru Ibnu Al-Jurayj.[9]

Ibnu Al-Jurayj menerima hadis dari gurunya Abdullah bin Abi Mulaykah menggunakan metode '*an.* Hadīts *mụaṇan* dapat dianggap *muttasīl* dengan syarat hadīts tersebut selamat dari *tadlīs* dan adanya keyakinan bahwa perawi yang menyatakan '*an,* dari itu ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Imam Bukhāri. Sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa perawi yang menyatakan '*an* tersebut hidupnya semasa dengan yang memberikan hadīth. Jadi tidak perlu adanya keyakinan bahwa mereka bertemu muka.[10]

Walaupun dapat dipastikan mereka bertemu, dengan alasan mereka guru dan murid namun Ibnu Al-Jurayj disini terkena *jarḥ* melakukan *tadlis* Sehingga tidak memenuhi syarat *muttaṣil.* Maka periwayatan Ibnu Al-Jurayj tidak dapat diterima dan sanadnya terputus (*inqiṭā al-sanad).*

Banyak kritikus hadis yang mencela Ibnu Al-Jurayj dengan predikat *mudallisīn* sehingga hadis yang diriwayatkan berkualitas lemah. Para ulama' kritikus hadis seperti Yahya bin Main, Ibnu Uyainah, al-Hakim, dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa Ibnu Al-Jurayj *mudallisīn* dan hadis yang diriwayatkan olehnya bernilai *dla'īf.*

---

[9]Abu Bakar Ahmad Al-Bagdādȳ, *Tārikh Bagdād* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997), Vol. 10, 399

[10]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalah hadīts* (Bandung: al-Mạarif , 1974), 255-256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Abdullah bin Abi Mulaykah (W. 120 H)

Abdullah bin Abi Mulaykah seorang muadzin Masjidil Haram, mufti, *ṣāḥib al-ḥadīṯḥ*, juga seorang hakim di Makkah. Abdullah bin Abi Mulaykah merupakan perawi kedua (sanad ketujuh) dalam jalur susunan sanad Al-Baihaqy. Abdullah bin Abi Mulaykah termasuk golongan tābi'īn yang tḥiqat dan tidak ada yang mencelanya. Abdullah bin Abi Mulaykah wafat pada tahun 120 H sedangkan gurunya Abdullah bin Umar wafat pada tahun 73 H. Dengan demikian sangat dimungkinkan mereka bertemu.

Pernyataan Abdullah bin Abi Mulaykah menerima hadis dari Abdullah bin Umar dengan menggunakan lambang '*an* dapat dipercaya karena tidak ada tuduhan tadlis terhadao Abdullah bin Abi Mulaykah. Dari sini dapat dikatakan sanad antara Abdullah bin Abi Mulaykah dengan Abdullah bin Umar bersambung.

9) 'Abdullah Ibnu Umar (73 H)

Abdullah bin Umar berada dalam urutan kedua dibawah abu hurairah dari yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ia telah meriwayatka sebanyak 2.630 hadis. Sanad yang paling sahih yang diriwayatkan Ibnu Umar disebut "*silsilah al- ẓahab*" yang diriwaytakn oleh nafi' dari Abdullah bin umar. Dan sanad yang paling dhaif ialah; Abdullah bin qasim dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Umar ra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah bin Umar Dari segi kualitas sanad, Hafsah pernah mendengar dari Rasulullulah bahwa Abdullah adalah pria yang salih. Al-Zuhri berkata pendapatnya tak perlu dibantah. Ibnu Zuhair berkata ia *thubut.* Rajā' bin haiwah berkata kebijakan dan keutamaanya sangat banyak. Abu Nuaim Al-Hafiẓ berkata Ibnu Umar adalah orang yang diberi kekuatan untuk berjihad dan beribadah. [11]

Abdullah bin Umar merupakan perawi pertama (sanad kedelapan) dalam jalur susunan sanad Al-Baihaqȳ. Abdullah bin Umar merupakan sahabat yang diakui dan tidak diragukan lagi ke adilan dan *ḍabitannya*. Abdullah bin Umar jelas bertemu langsung dengan Nabi Saw. Dan menerima hadis ini meskipun dengan metode '*an,* sehingga tidak diragukan kemuttasilan sanadnya.

Setelah diuraika secara jelas tentang penilaian ulama terhadap kepribadian masing masing periwayat maka dapat diketahui bahwa tidak semua periwayat thiqat dan ada jarḥ terhadap mereka.sedangkan pada persambungan sanadnya bisa dikatakan munqatī' atau terputus.

Nama seorang rawi keempat dalam hadis tersebut yakni Ba'dhu Ikhwanina memang namanya disebutkan dengan jelas sekali, akan tetapi ia bukan tergolong orang yang sudah dikenal keadilannya dan tidak ada rawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadis dengan penyebutan yang sama.

[11]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzīb …*, vol. 4, 407, lihat juga Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib*, Uṣūl al-Ḥadīṯḥ* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013) Terj. Nur Ahmad Musyafiq, *Pokok Pokok Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 394

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka rawi yang demikian keadaanya disebut dengan *majhūl al-'Ain* dan hadis yang diriwayatkannya disebut dengan hadis *majhūl*.

Hukum hadis *majhūl* pada prinsipnya adalah *dla'īf*, tidak dapat dijadikan *hujjah*. Bisa dijadikan *hujjah* ketika hadis tersebut mempunyai *mutabi'* atau *shahid* yang tidak sedikit jumlahnya, maka hadis tersebut bisa naik menjadi *hasan li-ghairih*.[12]

b. Tidak Adanya *Syudzūdz* dan *Illāt*.

Sanad hadīts dari jalur Al-Baihaqȳ, Abu Al-Abbās Muhammad bin Ya'qub (w. 346 H), Muhammad bin Iṣhaq Al-Ṣighānī (270 H), Shujā' bin Al-Walīd (w. 204 H) Ba'dhu Ikhwaninā, Ibnu Al-Jurayj (80- 150 H), Abdullah bin Abi Mulaykah (W.120 H), dan Abdullah bin Umar bin Khattab (W.73 H) bila dibandingkan dengan *sanad-sanad* dari jalur al-barraz, ibnu al-jauzi, al-daruquṭnȳ, sebagaimana skema *sanad* yang telah dicantumkan di bab sebelumnya, maka *sanad* Al-Baihaqȳ. yang dijadikan sebagai obyek penelitian *sanad*nya tidak bersambung. Hal ini dikarenakan adanya rangkaian *sanad* yang terputus antara Shujā' bin Al-Walīd dengan Ba'dhu Ikhwanina, dan Ibnu Al-Jurayj dengan Ba'dhu Ikhwanina. Shujā' bin Al-Walīd dianggap tidak pernah mendengar hadīts tersebut dari Ba'dhu Ikhwanina. Begitupun Ibnu Al-Jurayj tidak pernag meriwaytakn hadis kepada Ba'dhu Ikhwanina Oleh karena itu, hadīts riwayat Al-Baihaqȳ no. indeks 16. 769 *sanad*-nya tidak bersambung.

[12]Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, meskipun hadīts tentang *kafā'ah* Al-Baihaqȳ. ini *sanad*nya tidak bersambung, hadīts ini juga memiliki dukungan dari jalur *sanad* al-Barraz yang memiliki persambungan *sanad* yang lebih valid. Seluruh perawi yang terdapat dalam *sanad* Al-Bazzar, masing-masing dari mereka memiliki predikat *tsiqah,* sehingga *sanad* hadīts dari Al-Baihaqȳ. menjadi bersambung dikarenakan adanya dukungan dari jalur Al-Barraz.

Status *sanad* Al-Baihaqȳ. yang menjadi obyek penelitian jika ditinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk hadīts *munqati'* sebab ada salah duat perawi hadīts yang diindikasikan tidak mendengar langsung dari gurunya. Oleh karena itu, akan diketengahkan hadīts dari jalur Al-Barraz untuk menindaklanjuti penelitian hadīts ini, terutama pada bagian ke*hujjah*an dan pemaknaan hadīts.

Sementara itu, terdapat juga hadīth *kafā'ah* yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dan Al-Daruquṭny. Hanya hadis hadis ini tidak mendukung riwayat Al-Baihaqȳ.. Redaksi yang terdapat dalam hadīts riwayat Ibnul Jauzi dan Al-Daruquṭny juga mendapat kritikan dari muhaddithīn kritikan. Karena hadīs riwayat Ibnul Jauzi dan Al-Daruquṭny ini memiliki perawi yang tidak kuat bahkan dibandingkan dengan dibandingkan dengan riwayat Al-Baihaqȳ, maka riwayat Al-Baihaqȳ ini dianggap tidak berlaku.

Bila ditinjau dari *maqbūl* dan *mardūd*-nya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadīts dari jalur Al-Baihaqȳ. tidak dapat diterima dikarenakan *sanad*nya terputus meskipun ada dukungan dari jalur Ibnul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jauzi dan Al-Daruquṭny. Jadi, hadīts *kafā'ah* riwayat Al-Baihaqȳ. yang menjadi objek penelitian ini mengandung *syudzudz* dan *'illat*, karena bertentangan dengan riwayat–riwayat lain yang lebih shahīh.

2. **Analisa matan hadis**

Untuk mengetahui kualitas *matn* hadis, penulis melakukan penelitian atau kritik *matn* hadis. Kajian matan merupakan penelitian terhadap matan hadis sebagai upaya meneliti kebenaran teks hadis, apakah matan tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau hanya rekayasa belaka, karena tidak semua hadis yang sanadnya sahih matannya juga sahih, sehingga perlu adanya penelitian matan hadis.

Untuk menentukan kesahihan sanad hadis para Ulama telah memberikan kaidah-kaidah khusus, akan tetapi Ulama hadis tidak memberikan langkah yang jelas dalam menempuh penelitian matan hadis, mereka hanya menjelaskan bahwa matan hadis dikatakan sebagai matan yang sahih jika tidak adanya *illat* dan *shudud*, langkah yang terjauh dalam menentukan kesahihan matan hadis adalah kaidah *maudhu'* tidaknya suatu matan hadis dan kaidah yang digunakan berbeda-beda, mereka tidak menjelaskan secara sistematis langkah mana yang pertama kali harus dilakukan.

Dalam mengkaji sebuah hadis, kritik matan baru dapat dilakukan setelah kritik sanad. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa hadis tentang *kafā'ah* dalam sunan Al-Baihaqȳ. nomor indeks 13.769 berstatus *ḍa'īf* secara sanad, maka akan dilanjutkan dengan kritik matan. Karen *ḍa'īf* secara sanad belum tentu *ḍa'īf* secara matan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadīts dalam kitab Sunan al-Kubrā Al-Baihaqȳ, beserta redaksi matan hadīts lainnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan *lafadz* antara hadīts satu dengan hadīts lainnya.

a. Redaksi matan ḥadīthẓ *Sunan Al-Baihaqȳ*

- ❖ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
- ❖ الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
- ❖ الْعَرَبُ لِلْعَرَبِ أَكْفَاءٌ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ لِلْمَوَالِي إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ "

b. Redaksi matan ḥadīthẓ *Musnad al-Barraz*

الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ»

c. Redaksi matan ḥadīthẓ *Mu'jam Ibnu al-'Arabȳ*

النَّاسُ أَكْفَاءٌ , الْعَرَبُ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ , الْقَبِيلُ بِالْقَبِيلِ، وَالرَّجُلُ بِالرَّجُلِ

d. Redaksi matan ḥadīthẓ *Musnad Imam Abu Ḥanīfah*

النَّاسُ أَكْفَاءٌ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا، وَحَجَّامًا

e. Redaksi matan ḥadīthẓ *Sunan al-Saghīr Al-Baihaqȳ*

- ❖ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ»
- ❖ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ وَمَوْلًى لِمَوْلًى إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Redaksi matan ḥadīṯḥ dalam *Al-Taḥqīq Fi Aḥādīṯḥ al-Khilāf*

- ❖ الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء والموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
- ❖ " الناس أكفاء: قبيلة لقبيلة، وعربيٌّ لعربيٍّ، ومولى لولى، إلا حائك أو حجَّام

g. Redaksi matan ḥadīṯḥ *Al-Taḥqīq Fi Aḥādīth al-Ta'līq*

- ❖ العرب بعضها لبعضٍ أكفاء، والموالي
- ❖ العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالي بعضها أكفاء لبعض

h. Redaksi matan ḥadīṯḥ *Al-I'lal al-Mutanāhiyah*

- ❖ "الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ الْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ".
- ❖ الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ الْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
- ❖ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٌ وَعَرَبِيٌّ لعربي ومولى إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ".

Dalam teks matan hadis diatas secara substansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqy¯ bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan hadis tersebut dengan hadis lain yang temanya sama. Kalau dilihat dari beberapa redaksi hadis diatas, maka hadis yang diriwayatkan dari Al-Baihaqy¯ ini tidak ada perbedaan secara signifikan dalam matan hadis dengan matan hadis yang terdapat pada kitab *Sunanal-sughrā Al-Baihaqy¯, Musnad Al-Barraz, Mu'jam ibnu 'Arabȳ, Musnad Imam Abu Hanifah, Al-Taḥqīq Fi Aḥādīṯḥ al-Khilāf, Al-I'lal al-Mutanāhiyah* Juga substansi hadis tersebut tidak bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna hadis lainnya namun saling berhubungan. Namun, redaksi hadis Al-Baihaqy¯ tidak berbeda dengan redaksi hadīs hadis lainnya, meskipun dengan jalur sanad yang berbeda. Dalam hal ini Al-Baihaqy¯ tidak lebih diunggulkan karena disamping memiliki *sanad* yang mun'qaṭī' juga tidak memiliki pendukung yang cukup. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya isi hadīts tersebut tidak bisa saling menguatkan. Hal ini berarti hadīts yang keluarkan oleh Al-Baihaqy¯ tidak bertentangan dengan hadīts lain yang mempunyai tema sama. Namun, jika dibandingkan dengan riwayat lainnya, hadīts riwayat Al-Baihaqy¯*tidak bisa dijadikan hujjah* .

2. Hadīts riwayat Al-Baihaqy¯ tersebut tidak bertentangan dengan akal dengan alasan bahwa kafā'ah atau kesetaraan seseorang untuk menikah tidak bisa ditentukan dengan seberapa terhormat keluarganya, seberapa besar kekayannya, seberapa bagus rupanya, seberapa tinggi tingkat kesukuannya, ataupun seberapa masyhurnya sseorang. Karena Allah menganggap sama tinggi hambanya kecuali pada tingkat ketaqwaaanya. Di dunia ini semua manusia memiliki hak asasi yang sama, jika harus dibedakan atas tingkat suku, ras, ataupun kekayaan itu berarti melanggar HAM.
3. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena penilaian *kafāah* hanya sebagai syarat kelaziman bukan sebagia syarta sah yang jika tidak terpenuhi menjadi batal ibadah tersebut.
4. Kandungan hadīts di atas bertentangan dengan al-Qur'ān.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, matan hadīts riwayat Al-Baihaqȳ yang diteliti ini berkualitas *mardūd.* Karena tidak memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolok ukur matan hadīts yang dapat diterima.

Jadi, dapat dikatakan bahwa *kafāah* dalam emnikah merupakan suatu yang tidak ada sandaran hukumnya secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Hadis yang ada yang merujuk secara langsung tentang *kafāah* ini bernilai lemah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis *dla'īf* untuk dijadikannya *hujjah*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. *Pertama*, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi. *Kedua*, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadha'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan ber*hujjah* dengan menggunakan hadis *dla'īf*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan: Hadis *dla'īf* tersebut tidak keterlaluan, Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis *dla'īf* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*shahīh* dan *hasan*), Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

Karena hadis ini tidak memenuhi kualitas kesahihan baik dari segi *sanad* dan *matn*-nya, maka hadis ini bernilai *dla'īf*, penulis lebih cenderung mengambil pendapat Abu Bakar Ibnu al-'Arabi bahwasannya melarang secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak ber-*hujjah* dengan hadis *dla'īf* walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Ke-*mutasyaddid*-an ini dilakukan semata-mata demi terjaganya kemurnian hadis Nabi.

B. Interpretasi dan kontekstualisasi hadis *Kafā'ah* dengan pendekatan sosio –historis

Untuk mendapatkan pemahaman yang konprehensif, Ulama telah membuat beberapa metode sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dari beberapa metode para Ulama dapat disimpulkan beberapa langkah yang akan digunakan dalam penelitian hadis ini, yaitu:

1. Konteks Historis

Pengetahuan terhadap historis sebuah hadis yakni sebab munculnya suatu hadis (*Asbab al-Wurud al-Hadits*) merupakan hal yang mutlak dibutuhkan, karena hadis adalah bagian dari realita tradisi keislaman yang bersinggungan dengan budaya dalam masyarakat pada masa Nabi dan para sahabatnya. Setelah mengadakan penelusuran pada kitab-kitab *Asbab al-Wurud al-Hadis* dan kitab *syarh* hadis, tidak disebutkan secara khusus yang melatarbelakangi disabdakannya hadis tentang kafā'ah, oleh sebab itu, dalam analisa historis ini akan dicoba untuk membahas asbabul wurud tentang hadist Al-Baihaqȳ yang lain, yang semakna kandungan matannya. Hal ini dapat dilakukan ketika tidak dijelaskan *asbab al-wurud* dari hadist tersebut. Sebagaimana Bustamin menuturkan dalam buku metodologi kritik hadis mengenai *asbab al-wurud*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ilmu asbab wurud hanya terikat dengan data yang disebutkan dalam hadits, baik yang terdapat pada sanad maupun matan hadits".[13]

Dari penjelasan bab dua mauppun tiga , hadis tentang kafāah dalam menikah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqȳ, menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Perbedaan itu muncul ketika suatu redaksi hadis yang disepakati dhaif mungkar berbeda dengan fakta bahwa kebnayakan buku fikih yang membahas *kafāah* tetap selalu mengutip hadis tersebut. perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian dan tujuan hadis yaitu, para ulama berusaha keras untuk menarik kesimpulan yang tepat. Cukup banyak hadis yang berbicara mengenai kesetaraan antara manusia makhluk yang bernyawa, karena kelak yang bisa membantu ketika dituntut hanyalah ketaqwaan nya yaitu amal amal salihnya.[14]

Perihal *kafa'ah* bukanlah hal yang baru dalam Islam. Kitab-kitab fiqh yang mencover pemikiran-pemikiran hukum Islam telah mengakomodir mengenai konsepkafā'ah. Namun, masalah *kafā'ah* ini masih banyak menyisakan *kontroversi* diantara imam madzhab. Baik dari segi ukuran yang dipakai maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan. Dan hal itu akan menghasilkan implikasi yang berbeda pula. Dinamika pemikiran para ulama' yang selama ini menjadi acuan dalam menjalankan syariat selain juga berdasarkan al-quran hadis pada akhirnya membawa pada kesadaran untuk mengkaji kembali teks teks dari produk hukum oleh ulama ulam aklasik seperti

[13]Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 97.
[14] Badru al-Din al-'Aini, *Umdatu al-Qari* jilid 12 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih ulama mu'tabarah. Lebih lebih jika hukum fikih yang mereka bahas berkaitan dengan fenomena social yang secara tidak langsung akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perubahan zaman. Terlepas dari adanya faham kaum borjuis tentang masyarakat berkelas dan konstruksi filsafat indivudualisme, para fuqahā' telah merumuskan suatu problema social keagamaan yang hamper tidak berbeda dengan kaum borjuis.

Mulanya tradisi *kafa'ah* terutama dalam hal kenasaban, dalam hokum perkawinan islam tidka terlepas dari situasi dan kondisi social masyarakat arab yang pada waktu itu masih kental dengan budaya primordial dan sangat membanggakan komunitasnya.[15] Sehingga ketergantungan terhadap golongan mereka sangat besar. Dalam kondisi demikian para ulama mencoba mengonsep suatu hukum perkawinan islam yang berkaitan dengan persyaratan stratifikasi sosial dan primordialisme itu.

Secara redaksional, hadis dalam sunan Al-Baihaqȳ ini memang menjadikan alasan dalam adanya *kafā'ah* (umum), baik menyetujuinya secara sadar maupun tidak. Hal ini didukung oleh para ulama zaman klasik. Di hadis lain yang diriwayakan oleh Imam Muslim, sebagai *mukhassis* (pengkhususan) bahwa kafāah hanya disepakati dalam hal agama. Dan pada masa Nabi beliau sebenarnya juga berusaha memberantas adanya perbedaan strata sosial . Berbagai macam redaksi hadis tentang *kafāah* dalam menikah. Informasi

[15]Dalam bidang sejarah peradaban islam sering disebut dengan *aṣābiyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang demikian itu hanya dikemukakan oleh Nabi SAW dalam kapasitas sebagai Rasulullah.[16]

Meski demikian perlu diadakan penelitian kontekstualitas hadis. Karena dalam membahas dan menyarah hadis tidak dapat diartikan secara tekstual saja. Oleh karena itu perlu membaca dan menelaah latar belakang hadis tersebut. Dalam artian terdapat dorongan Nabi SAW sebelum mefatwakan hadis tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis harus dilakukan dengan pendekatan temporal, lokal dan kontekstual.[17] Pengetahuan tentang kontekstualisasi ini, dapat diperoleh dengan *syarḥ-syarḥ* hadis yang terkait dengan *kafāah* dan beberapa hadis yang sepembahasan dengan *kafāah* menggunakan metode pemaknaan tanpa mengurangi pemahaman yang komperhensif.

Kafāah dalam menikah tersebut disinyalir atau mempunyai alasan tertentu, yaitu masyarakat masih kental terhadap kecintaan yang emndalam akan sukunya atau komunitasnya dan semacamnya. Hal itu menjadi kegelisahan Nabi SAW melihat para kaumnya. Sehingga Nabi SAW berusaha keras, perlahan namun pasti dengan berbagai cara supaya para kaumnya terlepas egalitarian yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pelarangan menikah bagi yang tidak sekelas strata dan akibatnya akan dikucilkan atau dikeluarkan dari ras/suku/ komunitasnya.

---

[16]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 37.

[17]Dosen Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konteks sosial

Upaya konsep *kafāah* dalam menikah yang ditawarkan disini ialah usaha membangun kembali konsep-konsep *kafāah* yang lebih menitikberatkan pada *maqāṣid syari'ah*, yang lebih egaliter dan adil, melalui pendekatan pemikiran Islam. Yaitu melalui pencermatan kembali hasil istimbat hukum para ulama-fuqaha- mujtahid mengenai *kafāah* dari sumber transendental al-Qur'an dan hadis.[18] Konsep: teori yang telah teruji, yang peneliti maksud dari konsep disini adalah kodifikasi hasil ijtihad para ulama tentang kafa'ah diambil dari hadis hadis nabi yang diartikan; sama, serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya keserasian antara calon suami dan calon isteri dalam hal-hal tertentu dan bias diterapkan dalam kehidupan sosial.

Lafal الأكفاء ialah bentuk jama' dari kata كفء dengan bacaan huruf awalnya domma, huruf fa' sukun dan setelahnya berupa Hamza, yang berarti sama dan sebanding. Penentuan *kafa'ah* (kesepadanan) dalam agama merupakan suatu hal yang disepakati sehingga tidak halal sama sekali seorang perempuan Muslim bagi seorang laki-laki Kafir. Ucapannya: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وصهرا... الْآيَةَ (ialah yang menciptakan manusia dari air lalu menjadikannya bernasab dan ber-*sihr*). Menurut al-Farra', Nasab ialah orang yang tidak halal dinikahi, dan Sihr ialah orang yang halal dinikahi. Setelah Musannif melihat adanya pembatasan dengan dua bagian ini seakan-akan menurutnya pantas berpegangan pada keumuman lafal karena adanya kepantasan, kecuali ada

[18]Farid Wajdi, *Dāirah al-Ma'ārif al-Qam al-'Isrin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Vol. 8, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang menunjukkan dipertimbangkannya, yaitu pengecualian orang Kafir[19].

Ulama yang menetapkan penentuan *kafa'ah* khusus dalam agama ialah imam Malik. Ini dinuqil dari Ibu Umar dan Ibnu Mas'ud, juga dinuqil dari Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dari kalangan Tabi'in. Sementara Jumhur ulama menentukan kafa'ah dalam nasab. Imam Abu Hanifah berkata, "Orang Quraish sepadan sebagiannya pada sebagian yang lain. Orang Arab begitu juga. Tidaklah seorang dari orang Arab sepadan untuk orang Quraish sebagaimana tidaklah seorang dari selain Arab sepadan untuk orang Arab". Pendapat ini merupakan salah satu pendapat di kalangan ulama Shafi'iyah. Pendapat yang Sahih ialah mendahulukan Bani Hashim dan Bani al-Muttalib daripada yang lain. Kemudian selain mereka semua ialah sepadan satu sama lain.

Kata imam al-Thauri, "Ketika seorang Mawali menikahi perempuan Arab mestinya difasakh nikahnya". Pernyataan ini dikatakan oleh imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Kemudian imam Shafi'i mengambil jalan tengah. Ia berkata, "Tidaklah nikahnya orang yang tidak sepadan itu haram sehingga saya mesti menolak nikahnya. Ini hanyalah kelalaian dari perempuan dan para walinya. Ketika mereka rido maka nikahnya sah dan menjadi perkara haq yang mereka tinggalkan. Jika mereka mereka semua rido selain satu orang maka ia boleh memfasakhnya". Ia menyebutkan bahwa makna dalam

[19]Ibnu Hajar Al-Asqalanȳ, *Fath Al-Bārȳ* …., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pensyaratan hak kewalian dalam nikah ialah agar si perempuan tidak menyia-nyiakan dirinya untuk orang yang tidak sepadan.

Hadis tentang penentuan kafa'ah dalam nasab tidak ada yang thabit (tetap). Adapun riwayat imam al-Bazzar dari Mu'az yang dimarfu'kan dengan bunyi: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (orang Arab sebagiannya sepadan untuk sebagian yang lain dan orang Mawali sebagiannya sepadan untuk sebagian yang lain) ialah berisnad do'if. Al-Baihaqi berhujjah dengan Hadis dari Wa'ilah yang dimarfu'kan dengan lafal: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ (sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah dari Bani Isma'il) dan seterusnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam Muslim. Namun terdapat kejanggalan dalam kehujjahannya untuk masalah ini. Sebagian ulama ada yang menguatkannya dengan Hadis: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تقدموها (Dahulukan orang Quraih dan jangan kalian mendahuluinya).

Ibn al-Munzir menuqil dari al-Buwaitiy bahwa imam Shafi'i berkata, "Kafa'ah ialah dalam agama". Ini benar tertulis dalam kitab Mukhtasar al-Buwaitiy. Menurut imam Rafi'i, ini merupakan khilaf yang masyhur. Al-Abza menuqil dari Rabi' bahwa ada seseorang bertanya kepada imam Shafi'i tentang *kafa'ah*, lalu Imam Shafi'i menjawab, "Saya orang Arab, jangan bertanya tentang itu".

Pernikahan dalam islam terkait erat dengan aspek ibadah, sosial dan hukum. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sekaligus ibadah, sosial dan hukum. Oleh karenanya menikah berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyempurnakan sebagian agama. Jika ditinjau dari segi tujuan pernikahan, yakni terciptanya keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah, maka aspek kehati-hatikan dalam menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses *kafā'ah. Kafā'ah* sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Pernikahan yang tidak kufu', akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga.Berbeda dengan pandangan di atas, Sayid Sabiq –sebagai salah satu tokoh pembaharu hukum Islam- misalnya, dalam kitabnya fiqh as-sunnah mengemukakan enam hal yang harus diperhatikan dalam menilai kekafaahan seseorang. Yaitu keturunan, kemerdekaan, agama, profesi, kekayaan dan kondisi jasmani.

Dari segi keturunan disebutkan bahwa orang arab sepadan dengan orang arab lainnya, dan tidak sepadan dengan orang asing. Landasan yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan hakim dari ibnu Umar.[20] Menurut Sabiq, dalam hal keturunan ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, mereka hanya

[20]Arab sepadan/sebanding dengan orang Arab lainnya/sesama mereka, antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, suatu desa dengan desa lainnya, pria yang satu dan pria yang lainnya. Selain itu juga ada beberapa hadis yang semakna dengan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pendapat dalam menilai keunggulan yang terdapat dalam suku quraisy.[21] Namun perbedaan pendapat ini sudah lazim terjadi.

Banyak mufassir mengemukakan bahwa tingkatan keturunan yang terkenal di kalangan bangsa arab ada tujuh tingkatan keturunan yang paling tinggi adalah al-sha'ab disusul kemudian *al-qabīlah, al-imārah, al-baṭn, al-fakhd, al-fasīlah, dan al-'aṣīrah*, dan masing masig tercakup dalam tingkatan sebelumnya. Dan semuanya itu adalah pecahan dari suku sha'ab. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa manusia disamping manusia telah mengetahui diri mereka berasal dari bapak dan ibu yang satu. Juga manusia mengetahui bahwa pada hakikatnya mereka merupakan satu kesatuan dalam hak dan kewajiban. Perbedaan negara, etnis, sosial, dan budaya itu bukan untuk berpecha-pecah secara sektarian dengan saling membangga-banggakan perbedaan diantara mereka, melainkan saling berbelas kasih, tolong menolong dalam berbagai bidang yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan mereka.

[21]Mazhab hanafi berpendapat bahwa suku quraisy sebanding dengan suku hasyim. Sedangkan madzhab syafi'i berpendapat bahwa suku Hasyim dan Mutalib tidak sebanding dengan suku Quraisy. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan Wa'ilah bin Asqa' yang mengatakan: Allah telah memuliakan bani kinanah dari bani Isma'il, dan telah memuliakan bani Quraisy atas bani Kinanah, dan telah memuliakan bani Hasyim dari bani Quraisy, dan Ia (Alloh) telah memuliakan aku dari bany hasyim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penitian terhadap hadis tentang *kafāah* dalam *Sunan al-Kabīr* karya Al-Baihaqȳ No. indeks 13. 769. maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Hadis tentang *kafāah* *Sunan al-Kabīr* karya Al-Baihaqȳ No. indeks 13. 769. yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar adalah hadis *ḍaīf* (Hadis Mubham). Hadis ini sanadnya terputus (*munqaṭī'*) tidak sampai kepada Nabi SAW. Tidak semua rawinya *tḥiqat,* Ada rawi yang *majhūl* dan ada rawi yang tertuduh melakukan *tadlis*, juga memiliki *shaẓ*. Sedangkan jika ditinjau dari segi matannya hadis tersebut juga bertentangn dengan al-Quran, hadis lain yang lebih kuat, dan akal sehat. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah
2. *Kafāah* yang dimaksud Nabi Saw. ialah kesamaan, derajat, tolok, tara. Menurut istilah berarti setara, sama tinggi derajatnya, martabatnya. Istilah *kafāah* dalam perkawinan ialah adanya kesamaan derajat antara suami-istri. Kesamaan itu dipandang dari berbagai segi. Diantara pengikut mazhab empat itu terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi yang dapat dianggap sebagai *kafāah* yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai *kafāah* yang harus dipenuhi dalam perkawinan, ialah segi agama, maka seorang perempuan yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam. Jadi *kafāah* disini Dalam agama bukan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ma'āni al-hāditḥ (pemahman hadis) tentang *kafāah* dalam *Sunan al-Kabīr* karya Al-Baihaqȳ No. indeks 13. 769. tersebut dipahami secara kontektual dengan masa kini sudah tidak relevan, kecuali *kafāah* dalam segi agama. Karena baik dari segi nasab, profesi, kekayaan, kemerdekaan, maupun lainnya jika melihat fenomena sosial sudah bergeser, masyarakat sudah tidak lagi memperhitungkan itu karena pribadi seseorang sendiri itulah yang diperhitungkan.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian terhadap hadis tentang *kafāah* dalam *Sunan al-Kabīr* karya Al-Baihaqȳ No. indeks 13. 769. ini penulis akan memaparkan beberapa saran

1. Dengan adanya peneliatian ini diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat bahwasanya jika akan menikah itu harus setara dalam hal agamanya, bukan karena kekayaan, keturunan/nasab, bahkan profesi karena pada dasarnya manusia itu sama dihadapan Allah SWT. kecuali karena ketaqwaanya.
2. Islam bukanlah agama yang ajarannya hanya mementingkan kelompok yang berorientasi pada meterialisme dan fanatisme. Islam adalah agama yang seimbang, menjunjung tinggi nilai moral dan kesetaraan manusia
3. Hasil penelitian ini belumlah sempurna. jadi penulis berharap semoga para pecinta ilmu khusunya ilmu hadis untuk melanjutkan penelitian ini atau tema yang berkaitan dengan *kafāah,* supaya nilai nilai yang terkandung dalam hadis Nabi Saw. Bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqoha.* Yogyakarta: Teras. 2004.

Abdirrahman, Abu. *Dzikr' Al- Mudallisiīn*. Makkah: Dar Ālim al-Fawāid. Vol 1. 121. 1991.

Abdullah, Taufik dan Karim, M Rusli. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1989.

Abu Abdillah Ibnu Sa'ad. *Al- Ṭabaqāt Al-Kubrā* .Madinah: Makatabah al-'Ulūm Wa al-Ḥikām. 1988.

Adawiyah, Robiatul. "Kafaah Dalam Pernikahan: Telaah Sosiologi Hukumislam Terhadap Masyarakat Muslim". *Al Ibrah*. Vol 12. No.1. Januari 2016

Adhim, M Fauzil dan Masykur, M Nazif. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta:Gema Insani Press. 2002.

Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis Dalam Pendekatan Studi Islam". *Jurnal Inspirasi*. Vol.1. No1. Januari–Juni 2017.

al-'Aini, Badru al-Din. *Umdatu al-Qari.* Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats. Vol.12TT.

'Ajwah 'Ismā'il. *Manāhij Al-Muhaddithīn Al-Riwāyah Wa Al-Dirāyah Wa al-Rijāl*. Kairo: Maktabah Kulliyat Uṣūl Al-Dīn. 2014.

Al Arabi, Abu Said Bin. *Mu'jam Ibnu 'Arabȳ*. Saudi: Dar Ibnu Al Jauzi. Vol. 3. 1997.

Ali, Said. "Studi Perbandingan Tentang Kafāah Dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone" *Al-Risālah*. Vol. II No I. TT.

Al Asbihani, Abu Naim Ahmad Bin Abdullah. *Musnad Al Imam Abi Hanifah Riwayah Naim*. Riyahd: Maktabah Al-Kautsar. 1994.

Al-Asnawi, 'Abd Al-Raḥmān. *Al-Ṭabaqāt Al-Shāfi'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1987.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahdzīb Al-Tahdzī*. India: Dar Al-Maarif Al-Nidhomiyah. 1909.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Lisān Al-Mīzān*. Beirut: Dāirah Al-Nidhōmiyah. 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Al-Iṣābah fī Tamyīziṣ al-Ṣahābah*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah. 1995.

Al-Baghdady, Muhammad bin Abdul Ghānȳ. *Al-Taqyīd Lima'rifah Ruwāh al-Sunan Wa al-Masānīd*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah. 1988.

Al-Bagdādy, Abu Bakar Ahmad. *Tārikh Bagdād*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1997.

Al-Baihaqȳ, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. *Shu'b al-Īmān.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003.

Al-Baihaqȳ, *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi*. Beirut: Dar al-Maktabah 'Ilmiyah. Vol.7. 2003.

Al-Baihaqȳ, Abu Bakar Ahmad. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Vol.5. 2010.

Al-Baihaqȳ, Aḥmad Bin Ḥusain Bin 'Alī. *Al-Sunan Al-Kubrā.* Ditahqiq Oleh Islām Manṣūr. Kairo: Dar Al-Ḥadīth 2008.

Al-Baihaqȳ, Muhammad Bin Husain Bin Ali. *Sunan Al Shaghīr li al-Baihaqȳ*. Pakistan: Jamiah Al Dirasah Al Islamiyah.1989

Al-Baihaqȳ, Aḥmad Bin Ḥusain bin 'Alī. *Dalāil Al-Nubuwat wa Ma'rifat Aḥwāl Ṣāhib Al-Sharī'ah.* Ditahqiq Oleh 'Abd Al-Mu'ṭī. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1985.

Al-Baihaqȳ, Imam. *Sunan Al Kabīr Al Baihaqi*. Beirut: Darul Maktabah Ilmiyah. 2003.

Al-Baihaqȳ, Muhammad Bin Husain Bin Ali. *Sunan Al Shaghir Li* Al-Baihaqȳ. Pakistan: Jam'iah Al-Dirasah Al-Islamiyah. 1989.

Al-Baihaqȳ, Abu Bakar. *Ahkām al-Quran li Al-Syafi'i*. Kairo: Maktabah Al-Khonjī. 1994.

Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad Bin Amr. *Musnad Al Bazzar*. Madinah; Maktabah Al Ulum Wa Al Hikam. 2009.

Al- Bukhāry, Muhammad bin Ismaīl. *Tārīkh Al-Kabīr*. India: Dar al-Ma'arifah Al-Uthmāniyah. 1361 H.

Al- Bukhāry, Muhammad bin Ismaīl. *Al-Hidāyah wa al-Irshād fī Ma'rifah Ahl al-Thiqqah wa al-Sidād*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al- Bukhāry, Muhammad bin Ismaīl. *al-Tārikh al-Kabīr*. Dohan: Dar al-Ma'ārif al-Uthmaniyah. TT.

Bustamin dan Misa HA Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Al-Busty, Muhammad bin Hibban. *Mashāhir Al-'Ulamā' Al-Amṣār wa 'Alam al-Fuqahā' al- Aqṭār* . TK: Dar al-Wafā'. 1991.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. Abū 'Abdillah MuḤAmmad. *Tadzkiratu Al-Ḥuffādh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1987.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. *Mīzān al-'Itidāl* . Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1963.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. *Siyaru A'lām al-Nubalā'*. Kairo: Dar Al-Ḥadīs. 1985.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. *Dzikru al- Asmā' Man Takallam Fīhi Wa Hua Mauthiqun*. Beirut: Makatabah Al-Manār. 1986.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. *Tārikh al-Islām wa Wafayāt al-Masḥāhir Wa A'lam*. TK: Dar Al-Ghurab al-Islamȳ. 2003.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. *Mīzān Al-'Itidāl fī Naqd al-Rijāl*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1963.

Al-Dzahabi, Syamsyuddin. *Dzikru Asmā' Man Takallam Fihī Wa Hua Mauthiqun*. TK: Maktabah al-Manār. 1986.

Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mustalah hadīts*. Bandung: Al-Mąarif . 1974.

Al-Fidā', Abu. *Ṭabaqāt al-Shafi'īn*. Damaskus: Maktabah Al-Tḥaqāfah Al-Diniyyah. 1993.

Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhāj*. Libanon: Dār al-Marifah. TT.

Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad Mukarram al-Afriqiyah al-Mishriyah. *Lisaan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.

Ilyas, Hamim dan Suryadi. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 2002

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, M Syuhudi. *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual.* Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

Hasan, M Ali. *Studi Islam. Al-Qur'an & al-Sunnah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Hāshim, Aḥmad 'Umar. *Mausū'at A'lām Al-Fikr Al-Islāmī*. Kairo: Majlis A'la. 2007.

Hāshimi, Aḥmad. *Jawāhir al-Balāghah*. Beirut: Dār al-Fikr. 1978.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama. Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina. 1996.

Al Jauzi, Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Abdul Hadi. *Tankih Al-Tahqiq Fi Ahadiṯh Al-Ta'li q*. Riyadh: Adhwaus Salaf. 2007.

al-Jaziri Abdur Raḥman. *Al-Fiqh 'alā Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Daār al-Kutub. 2010.

al-Jazri, 'Izzuddin abu al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibn al-Aṯīr. *Usd al-Ghābah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1994.

Kahmad, Dadang. *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama*. Bandung: Remaja Rosda karya. 2006.

Al-Khatib, M Ajaj. *Usuhul al-ḥadiṯḥ*. Beirut: Dar al-Fikr. 2013.

Khudarī, Muhammad. *Tārīkh al-Tashri' al-Islāmī*. Beirut: Darul Fikr. 1967.

Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga.* Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .TP: TK. TT.

Majid, Abdul. *Al-Ittijāhat al-Fiqhiyyah inda Ashḥāb al-Ḥadīts fi al-Qarn al-Tsālīts al-Hijrī*. TK: Maktabah al-Khaniji. 1979.

Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Lughah wa Al-a'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq. 1976.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafii.* Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Al-Mizzi. *Tahdhīb Al-Kamāl Fi Asmā' Al-Rijāl.* Beirut: Muassasah Al-Risalah. 1980.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughlaṭaya, Alauddin. *Ikmāl Tahdzib al-Kamāl* . TK: TP. 2001.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin. 1993.

Muhdlor, A Zuhdi. *Memahami Hukum perkawinan, Talak, Cerai dan Rujuk. Menurut Hukum Islam. UU No1/1974.UU Perkawinan. UU No7/1989. UU Peradilan Agama dan KHI.* Bandung: Al-Bayan. 1995.

Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Munawwir. A W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Mundzar, Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Prkatek.* Yogyakarta: Pustaka. 1998.

Al-Muslimy, Muhammad Mahdī dkk. *Mausū'ah Aqwāl bī Al-Hasan al-Dāruquṭnȳ fī Rijāl al-Ḥadīth wa 'Ilalihi.* Beirut: Ālim Al-Kutub. 2001.

Mustaqim, Abdul. *Paradigma Integrasi- Interkoneksi dalam Memahami Hadis.* Yogyakarta: Teras. 2009.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'āni Al-ḥadīts.* Yogyakarta: Idea Press. 2016.

Al-Naisabury, Muslim bin Ḥajjaj ̄ *Ṣaḥīḥ Muslim.* Beirut: Dar Ihya' Al-Turats.TT.

Najwah, Nurun. *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: Teras 2003.

Narwoko, Dwi dan Suyanto Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Kencana. 2007.

Al-Nawawȳ, Abu Zakariya. *Sahih Muslim bi Sharh Al-Nawawi.* Vol.1. Mesir: Al-Maktabah al-Misriyyah. 1924.

Al-Nawawȳ, Abu Zakariya. *Tahdhīb Al- Asmā' Wa al-Lughāt.* Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah. TT.

Al-Qarḍāwī, Yusūf. *al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍāraḥ.* Kairo: Dār al-Shurūq. 1997.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'ālim Wa al-Dhawābith* .Washington: Al-Ma'had al-'Alami. Li al-Fikr al-Islamy. 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qurṭubȳ, Abu ‘Umar Yusuf. *Al-Istī’āb fī Ma’rifah al-Aṣḥāb*. Beirut: Dar Al-Jīl. 1992.

Al-Qur’an al-Karim, Sygma: Jakarta. 2008.

Al-Rāzy, Abu Hatīm. *Al–‘Ilal al-Hādīṯḥ*. TK: Muṭābi’ al–Ḥumaidȳ. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Beirut:Dar al-Fikr.1983.

Syihab, M Quraisy. *WawasanAl-Qur''an*. Bandung: Mizan.1999.

As-Sa’id Bin Bayuni Za’lul. *Mausū’ah Atrāf Al-Hadīts Al-Nabāwī Al-Sharīf*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah. TT.

Sa’īd bin ‘Abdullah Ali Hamid. *Manāhij al-Muḥaddiṭsin*. Riyadh: Dar al-‘Ulum al- Sunnah. 1999.

Sahliono. *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadis*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1999.

Al Sijistāny, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dāwud*. Beirut: Maktabah Al ‘Asriyyah. TT.

Summa, Muh. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras. 2008.

Al-Suyūṭi, Abdur Rahman. *Asbāb Wurūd al-Hadīth aw al-Luma’ fī Asbāb Wurūd al-Hadīth*. Bairut: Dār Fikr al-Ilmiyah. 1984.

Al-Tahhan, Mahmud. *Taysīr Mustalah al-Hadīts*. Damaskus: Darul Fikr. 2005.

Al-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan al-Tirmīdzī*. Mesir: Mustafa al-Halibi. 1975. 2008.

Vidura, Vira. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Metode Kafaah Dalam Juklak Nimor 1/II/1986”, Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2016).

Wajdi, Farid. *Dāirah al-Ma’ārif al-Qam al-‘Isrin*. Beirut: Dar al-Fikr. TT.

Zahw, Abu. *Al-Hadīts wa al-Muhadditsūn*. Kairo: 1984.

Al-Zuhaili, Zahbah. *Al-Fiqh Al–Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id